



Institut Agama Kristen Negeri
IAKN MANADO

RENCANA STRATEGIS INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI **IAKN MANADO** **TAHUN 2020 - 2024**

IAKN MANADO



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
NOMOR 655 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO

- Menimbang : a. bahwa demi meningkatkan infrastruktur, pengembangan sistem dan kualitas sumber daya manusia, serta mutu Pendidikan pada Institut Agama Kristen Negeri Manado, maka perlu ditetapkan Rencana Strategis Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Manado tentang Penetapan Rencana Strategis Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2018 tentang Institut Agama Kristen Negeri Manado (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 979);
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1373);
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO TAHUN 2020-2024
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 31 Agustus 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI MANADO,



Marie Tulung
MARIE MARIE TULUNG

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah yang adalah Bapa, Putera, dan Roh Kudus karena atas penyertaan dan bimbinganNya, Rencana Strategis (Renstra) IAKN Manado 2020-2024 sebagai batu penjur (milestone) yang pertama dari Rencana Induk Pengembangan IAKN 2019-2038 telah disusun dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 21 tahun 2018 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado sebagai Perguruan Tinggi Agama dan Keagamaan Kristen Negeri Manado yang mengamanatkan perlunya organ pengelola menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) baik jangka panjang maupun jangka menengah yang lazim disebut rencana strategis (renstra).

Renstra IAKN 2020-2024 merupakan kesinambungan dari berbagai kebijakan dan program Rencana Pengembangan STAKN 2007-2018, dan telah disusun dengan memperhatikan berbagai dinamika internal dan eksternal, dokumen kebijakan nasional dan daerah serta perkembangan dunia internasional telah dijadikan acuan dalam penyusunannya. Renstra Kementerian Agama 2015-2019 dan Renstra Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) 2015-2019 serta RPJPD 2005-2025 Provinsi Sulawesi Utara merupakan acuan utama dalam penyusunan arah kebijakan dan program strategis IAKN Manado 2020-2024.


Sesuai dengan Renstra Kementerian Agama 2015-2019 dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2015-2019, posisi Renstra IAKN 2020-2024 merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya pencapaian standar mutu dan layanan pendidikan agama, teologi, seni dan ilmu sosial keagamaan menuju Universitas Kristen Negeri yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan keagamaan, teologi, dan seni serta dapat memberikan layanan pendidikan yang makin memuaskan bagi semua lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai indikator capaian program menggambarkan upaya yang harus dilakukan agar kriteria-kriteria sebagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia dalam mewujudkan visinya dapat terpenuhi.

Penyusunan Renstra ini juga dilakukan melalui berbagai tahapan yang berupaya secara maksimal mengakomodasi aspirasi dan partisipasi berbagai komponen internal institut dan eksternal yaitu para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, selain RENSTRA IAKN 2020-2024 memenuhi kebutuhan perkembangan dunia pendidikan pada umumnya, kebijakan dan program yang ada merupakan kebutuhan nyata institut dalam memenuhi pencapaian visi dan misi kelebagaannya.

Akhirnya, kami berharap Renstra ini dapat memberikan arah bagi pengembangan IAKN menuju Universitas Kristen Negeri, dan mampu mengemban misi pendidikan dan pelayanan demi membangun cendekiawan Kristen berperadaban Indonesia yang mampu bersaing secara khas dengan peradaban bangsa-bangsa lain di dunia. *Shalom Ellohim.*

Manado, Agustus 2020

Rektor IAKN Manado



Jeane Marie Tulung

1. Tujuan	25
2.3 SASARAN PROGRAM.....	25
SASARAN, PROGRAM DAN INDIKATOR.....	25
c. RENCANA PENGEMBANGAN.....	25
d. SASARAN, PROGRAM DAN INDIKATOR RENCANA PENGEMBANGAN IAKN MANADO	25
1. Pengembangan Kelembagaan dan SDM IAKN Manado.....	25
2. Peningkatan Mutu Pendidikan.....	25
3. Peningkatan Mutu Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	25
4. Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu.....	25
5. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola dan Sumber Daya	25
2.4 SASARAN KEGIATAN	25
BAB III ARAH KEBIJAKAN	28
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	28
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI UNIT ESELON I.....	28
6. Visi Pembangunan Nasional	28
7. Arah Kebijakan Pengembangan Pendidikan Tinggi Agama.....	29
8. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara	30
9. Arah Kebijakan Pengembangan Jangka Panjang IAKN Manado	31
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI IAKN MANADO	35
3.3 KERANGKA REGULASI	38
3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN	39
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	45
4.1 TARGET KINERJA.....	45
1. INDIKATOR KINERJA	45
2. KERANGKA PENDANAAN.....	46
A. SOSIALISASI	62
B. SUMBER DAYA.....	62
1. Sumber Daya Manusia	62
2. Sumber Dana.....	63
C. KOORDINASI	64
D. TATA KELOLA	64
E. SISTEM INFORMASI.....	65
F. SISTEM PENJAMINAN DAN PENGENDALIAN MUTU	65
1. Tujuan Penjaminan dan Pengendalian Mutu.....	65
2. Prinsip Penjaminan dan Pengendalian Mutu	65
3. Ruang Lingkup Penjaminan dan Pengendalian Mutu.....	66
4. Pelaksana Penjaminan dan Pengendalian Mutu	66
5. Pengawasan Eksternal	66
G. KOMITMEN MANAJEMEN PUNCAK	67
BAB V.....	68
PENUTUP	68
REFERENSI.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Pimpinan STAKN/IAKN Manado Tahun 2008 s/d Sekarang	2
Tabel 1. 2 Program Studi dan Gelar Akademik.....	3
Tabel 1. 3 Status Akreditasi Prodi dan Institusi	4
Tabel 1. 4 Daftar Pendaftar Mahasiswa Baru 2015-2019	6
Tabel 1. 5 Jumlah Mahasiswa IAKN	7
Tabel 1. 6 Keadaan Dosen	8
Tabel 1. 7 Keadaan Tenaga Kependidikan.....	8
Tabel 1. 8 Evaluasi Hasil Belajar.....	14
Tabel 1. 9 Sistem Penilaian.....	15
Tabel 1. 10 Daftar Ruang Kantor.....	19
Tabel 1. 11 Jumlah Buku Perpustakaan.....	20
Tabel 1. 12 Jumlah Lulusan IAKN Manado	21
Tabel 1. 13 Perlengkapan Pendukung Kuliah.....	24
Tabel 3. 1 Format Matriks Kerangka Regulasi IAKN Manado.....	39
Tabel 3. 2 Program Studi dan Gelar Akademik	40
Tabel 3. 3 Status Akreditasi Prodi dan Institusi	41
Tabel 3. 4 Keadaan Dosen Tetap (PNS dan Non PNS) IAKN Manado Tahun 2020.....	42
Tabel 3. 5 Keadaan Dosen yang Mengikuti Pendidikan Lanjut S3.....	43
Tabel 3. 6 Keadaan Tenaga Kependidikan IAKN Manado Tahun 2018.....	44
Tabel 3. 7 Keadaan Tenaga Kependidikan yang Mengikuti Pendidikan Lanjut	44
Tabel 4. 1 Indikasi Pendanaan 6 Program IAKN Manado 2020-2024	47
Tabel 4. 2 Pengembangan Kelembagaan dan SDM IAKN Manado	48
Tabel 4. 3 Peningkatan Mutu Pendidikan	50
Tabel 4. 4 Peningkatan Mutu Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	52
Tabel 4. 5 Peningkatan Mutu Sistem Penjaminan Mutu	54
Tabel 4. 6 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola dan Sumber Daya	55
Tabel 4. 7 Peningkatan Mitra Kerjasama Kelembagaan.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga yang berfungsi sebagai petunjuk dalam melakukan perencanaan program atau kebijakan untuk periode 5 (lima) tahun.

Pada tahun 2012 mulai disusun proposal transformasi kelembagaan dari STAKN ke Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado. Presentasi proposal pertama dilakukan pada tahun 2014. Kemudian selama dua tahun usaha untuk memperjuangkan transformasi STAKN ke IAKN terus dilakukan dengan memperbaiki proposal dan *grand desain*. Pada tahun 2017 diajukan kembali proposal *grand desain* transformasi STAKN ke IAKN yang telah lengkap dengan rancangan pengembangan lembaga sampai dengan tahun 2025.

Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang dari Ketua STAKN Manado Dr. Jeane Marie Tulung, S.Th, M.Pd, maka pada bulan Maret 2018 terbitlah Peraturan Presiden No. 11 tahun 2018 tentang pembentukan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado. Selanjutnya diikuti dengan pelantikan Rektor IAKN Manado Dr. Jeane Marie Tulung, S.Th, M.Pd pada tanggal 20 Maret 2018 dengan Keputusan Menteri Agama RI nomor B.II/3/05296 tanggal 19 Maret 2018.

Pada tanggal 27 Juli 2018 setelah melalui proses asesmen pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon 2) Kementerian Agama RI, maka dilantiklah Adrie Polittan SPd, MPd sebagai Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Keuangan (BAUAK) IAKN Manado. Untuk memberi arah pengaturan kelembagaan IAKN Manado telah diterbitkan PMA nomor 21 tahun 2018 tentang Statuta, PMA nomor 17 tahun 2018 yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja IAKN Manado. Untuk memenuhi aturan tentang statuta serta organisasi dan tata kerja IAKN yang baru, maka pada tanggal 1 November dilakukan pelantikan terhadap pejabat-pejabat di lingkungan IAKN Manado.

Pada tanggal 21 Desember 2018, Menteri Agama RI, bapak Lukman Hakim Saifuddin telah meresmikan Institut Agama Kristen Negeri Manado.

Pimpinan STAKN Manado kemudian berubah menjadi IAKN Manado adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	MASA BAKTI	
			MULAI	SAMPAI
1	Dr. F. S. Pangkey	Pgs Ketua	14 Juni 2008	11 Mei 2011
2	Roos Pontororing Bastian, STh. M.Si	Ketua	11 Mei 2011	31 Januari 2015
3	Semuel Selanno, M.Th	Pgs Ketua	16 Februari 2015	2 Maret 2015
4	Dr. Jeane Marie Tulung, S.Th., M.Pd	Ketua	3 Maret 2015	19 Maret 2018
5	Dr. Jeane Marie Tulung, S.Th., M.Pd	Rektor IAKN Manado	20 Maret 2018	Sekarang

Tabel 1.1 Daftar Pimpinan STAKN/IAKN Manado sejak 2008 s/d sekarang

Sebagai upaya untuk meningkatkan layanan yang baik kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan, diterbitkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAKN Manado. Kemudian disusul dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Statuta IAKN Manado. Kedua dokumen tersebut menjadi payung hukum bagi pimpinan IAKN Manado untuk memberikan layanan kepada mahasiswa, dosen tetap PNS dan dosen tetap non PNS serta tenaga kependidikan.

Kondisi umum dari Renstra IAKN Manado Tahun 2020-2024 berisi tentang pencapaian-pencapaian IAKN Manado pada periode pembangunan sebelumnya, yaitu tahun 2015-2019 dengan tujuan untuk mendukung visi Institut “Terwujudnya cendekiawan Kristiani Berperadaban Indonesia “. Serta dalam upaya mewujudkan visi tersebut, maka IAKN Manado telah menyusun misi Institut untuk mendukungnya, yaitu “Mempersiapkan cendekiawan yang unggul di bidang pendidikan Kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan untuk masyarakat berperadaban”.

A. Kelembagaan dan Struktur Organisasi

Berdasarkan PMA nomor 21 tahun 2018 tentang Statuta IAKN, organisasi kelembagaan IAKN Manado terdiri atas organ pengelola, organ pertimbangan dan organ pengawasan. Organ pengelola terdiri atas, rektor dan wakil rektor, fakultas, biro administrasi umum, akademik dan kemahasiswaan, lembaga dan unit pelaksana teknis. Organ pertimbangan terdiri atas senat dan

dewan penyantun; organ pengawasan adalah satuan pengawas internal. Di samping itu terdapat kelompok jabatan fungsional yang terdiri atas dosen, peneliti, pustakawan, laboran, dan jabatan fungsional lainnya sesuai bidang keahlian.

Secara organisasional, rektor merupakan pemimpin institut dan bertanggung kepada menteri. Rektor mempunyai tugas dan kewajiban menyiapkan RIP institusi, melaksanakan otonomi PT bidang manajemen organisasi, akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan keuangan; mengelola pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah rektor.

Dalam mengelola dan menyelenggarakan institut rektor dibantu oleh tiga wakil rektor, yaitu wakil rektor akademik dan kelembagaan, wakil administrasi umum, perencanaan dan keuangan, dan wakil rektor kemahasiswaan dan kerjasama. Di samping rektor terdapat lembaga senat yang merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. Di bawah rektor terdapat satuan pengawasan internal yang berfungsi pengawasan non akademik untuk dan atas nama rektor. Perangkat rektor meliputi unsur (1) pelaksana akademik terdiri atas fakultas, pascasarjana, lembaga, pusat dan unit pelaksana teknis, (2) administrasi terdiri atas biro, bagian dan sub bagian, (3) pelayanan umum. Unsur fakultas dipimpin oleh dekan, wakil dekan, serta ketua dan sekretaris program studi, pascasarjana dipimpin oleh direktur dan wakil direktur serta ketua dan sekretaris program studi, lembaga dipimpin oleh ketua dan sekretaris lembaga.

B. Fakultas, Program studi, Gelar dan Akreditasi

dan Program Studi berikut gelar akademik yang sementara diberlakukan di IAKN Manado sesuai PMA RI No. 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan dan Perubahannya PMA Nomor 38 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2. Program Studi dan Gelar Akademik

FAKULTAS	PROGRAM STUDI	GELAR AKADEMIK	SINGKATAN
Ilmu Pendidikan Kristen	Pendidikan Agama Kristen	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
	Pendidikan Musik Gereja	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
	Manajemen Pendidikan Kristen	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
	Pendidikan Kristen Untuk Anak Usia Dini	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
Teologi	Teologi	Sarjana Teologi	S.Th.

	Pastoral Konseling	Sarjana Agama	S.Ag.
	Misiologi dan Komunikasi Kristen	Sarjana Agama	S.Ag.
Seni dan Ilmu Sosial Keagamaan	Musik Gereja	Sarjana Seni	S.Sn.
	Psikologi Kristen	Sarjana Psikologi	S.Psi.
	Sosiologi Agama	Sarjana Sosial	S.Sos
Pascasarjana	Magister Pendidikan Agama Kristen	Magister Pendidikan Kristen	M.Pd
	Magister Teologi	Magister Teologi	M.Th.
	Program Doktor Pendidikan Agama Kristen	Doktor	Dr.

Sedangkan status akreditasi program studi dan institusi yang telah diperoleh IAKN Manado adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Status Akreditasi Prodi dan Institusi

NO	PROGRAM STUDI	STATUS	MASA BERLAKU
1	Teologi	236/C	15-08-2012 - 15-08-2017
2	Pendidikan Agama Kristen	3005/B	01-03-2018- 30-01-2023
3	Pastoral Konseling	246/C	09-08-2014 - 09-08-2019
4	Pendidikan Musik Gereja	243/C	30-01-2018 – 04-07-2022
5	Magister Pendidikan Agama Kristen	225/C	03-09-2015 - 03-09-2020
6	Magister Teologi	Ijin Penyelenggaraan : DJ.IV/Kep/HK.00.5/232/2016	
7	Program Doktor	Ijin Penyelenggaraan : DJ.IV/Kep/HK.00.5/218/2016	
8	Akreditasi Intitusi STAKN	229/C	29-08-2015 – 29-08-2020

C. Peta Mahasiswa

1. Kawasan asal mahasiswa

Saat ini mahasiswa yang datang belajar di IAKN Manado bukan hanya berasal dari Provinsi Sulawesi Utara, Maluku Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah, Papua dan sekitarnya melainkan sudah tersebar diseluruh Indonesia. Hal ini dikarenakan Penerimaan Mahasiswa Baru sudah dilakukan secara online terbuka di seluruh Indonesia dan bahkan IAKN Manado telah dikenal di kancah International.

2. Potensi siswa/ Lulusan SLTA

Mahasiswa IAKN Manado berasal dari lulusan SMA, SMK, SMTK, S1 dan S2 dari seluruh wilayah Indonesia yang berdasarkan pada data jumlah siswa kristen dimana lulusan SMA, SMK, SMTK, S1, dan S2 terjadi perkembangan yang signifikan dari data jumlah pelamar di IAKN dari tahun 2015-2019. Potensi kuantitatif siswa tersebut mempunyai peluang untuk mengembangkan dirinya melalui program studi S1, S2, dan S3 yang ditawarkan oleh IAKN Manado.

Tabel 1. 4 Daftar Pendaftar Mahasiswa Baru 2015-2019

Data Pendaftar Mahasiswa Baru 2015-2019						
No	FAKULTAS/PRODI	2019	2018	2017	2016	2015
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN						
1	Manajemen Pendidikan Kristen	18				
2	Pendidikan Agama Kristen	183	244	236	221	133
3	Pendidikan Anak Usia Dini	6				
4	Pendidikan Musik Gereja	21	44	26	19	12
FAKULTAS TEOLOGI						
1	Misiologi dan Komunikasi Kristen	0				
2	Pastoral Konseling	25	27	18	13	12
3	Teologi	290	294	320	138	94
FAKULTAS SENI DAN ILMU SOSIAL KEAGAMAAN						
1	Musik Gereja	17				
2	Psikologi Kristen	22				
3	Sosiologi Agama	3				
1	TIDAK MEMILIH PRODI	6		2	2	5
Total		591	609	602	393	256
PASCASARJANA						
1	S3 PAK	10	12	20	21	
2	S2 PAK	29	17	32	47	37
3	S2 Teologi	43	38	17	20	
Total		82	67	69	88	37

3. Keadaan mahasiswa sejak 2015 sd 2019

Mahasiswa Program S1

Keadaan mahasiswa program S1, S2 dan S3 IAKN Manado hingga tahun 2019 berjumlah 2672 Orang yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


Tabel 1. 5 Jumlah Mahasiswa IAKN

Angkatan	S1	S2	S3	Jumlah
2015	223	19	-	242
2016	335	69	31	435
2017	560	52	33	645
2018	550	57	12	619
2019	649	72	10	731
Total	2317	269	86	2672

D. Peta Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Keadaan dosen

Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan di IAKN Manado didukung oleh tenaga sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional pada bidangnya. Tenaga pengajar atau dosen tetap PNS maupun dosen tetap Non PNS di IAKN Manado sampai tahun akademik 2019 keseluruhannya berjumlah 72 orang. Berdasarkan posisi mahasiswa dimana tahun 2019 berjumlah 2293 orang, maka rasio dosen berbanding mahasiswa adalah **1:32**. Dilihat dari kualifikasi pendidikannya, tenaga pengajar IAKN Manado memiliki kualifikasi akademik S2 dan S3.



2. Keadaan Tenaga Kependidikan

Keadaan tenaga kependidikan yaitu PNS dan PPNPN pada IAKN Manado pada tahun 2019 berjumlah 56 orang terdiri atas PNS sebanyak 28 orang dan PPNPN sebanyak 18 orang. Kondisi jumlah tenaga kependidikan dibanding dengan volume dan beban pekerjaan masih jauh di bawah standar ratio yang dibutuhkan, terutama untuk tenaga kependidikan dengan status ASN.

E. Peta Tridharma Perguruan Tinggi

1. Penyelenggaraan Pendidikan

a. Kurikulum

Landasan pengembangan kurikulum IAKN Manado yaitu (a) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (b) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), (c) Permendikbud No.73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Perguruan Tinggi, (d) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Berdasarkan hal tersebut, kurikulum program sarjana mengimplementasikan KKNI level 7 (tujuh), kurikulum program magister level 8 (delapan) dan Program doktor level 9 (sembilan).

Muatan kurikulum IAKN Manado tertuang dalam capaian pembelajaran yang menggambarkan kompetensi lulusan. Kompetensi lulusan mencakup kompetensi umum, kompetensi utama, dan kompetensi pendukung sesuai Standar Isi Pembelajaran.

Program pendidikan akademik dikembangkan berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi yang menekankan pada ketercapaian tiga kompetensi, yaitu: (1) kompetensi utama, (2) kompetensi pendukung, dan (3) kompetensi lain yang diperlukan bagi mewujudkan kompetensi utama dan pendukung. Struktur kurikulum IAKN Manado akan terdiri atas: (1) kurikulum inti yang mencirikan kompetensi utama, dan (2) kurikulum institusional yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas IAKN Manado.

Beban studi mahasiswa untuk menyelesaikan perkuliahan pada jenjang sarjana Strata Satu (S1) adalah antara 144 SKS pada masing-masing dengan lama belajar sebanyak 8 (delapan) semester atau selama 4 (empat) tahun akademi. Dalam satu semester, rerata beban studi yang harus diselesaikan mahasiswa adalah sebesar 20 sks.

Format kurikulum IAKN Manado yang akan dikembangkan adalah kurikulum yang didasarkan pada filosofi dan konsep keilmuan integratif, di mana ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum tidak lagi ditempatkan secara dikotomis. Dalam filosofi dan konsep keilmuan integratif tersebut tidak akan ada pemisahan antara ilmu-ilmu agama dan

umum, sebagaimana agama juga tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi, teknologi, seni, dan aspek-aspek lainnya dari kehidupan masyarakat.

Berdasarkan filosofi dan konsep keilmuan integratif tersebut, maka format kurikulum IAKN Manado ke depan akan dikonstruksi sesuai dengan pembedaan keilmuan sebagaimana terdapat pada nomenklatur Kementerian Agama dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta disesuaikan dengan spesialisasi fakultas-fakultas dan atau prodi yang dikelola, diselenggarakan, dan dikembangkan IAKN Manado.

Karakteristik khusus yang membedakan kajian dan pengembangan keilmuan pada IAKN Manado dengan universitas-universitas umum lain yang ada di Indonesia adalah terletak pada pendekatan keilmuan (*scientific approach*) dimana ilmu-ilmu dasar kekristenan tidak saja menjadi spirit, tetapi juga asas atau landasan utama dalam proses pengkajian, pengembangan, dan pengaplikasian ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dengan pendekatan ini diharapkan mahasiswa dan *output* yang dihasilkan IAKN Manado ke depan adalah intelektual Kristen yang memiliki pengetahuan yang utuh dan terintegrasi dan memiliki identitas berkarakter Kristiani yang kuat.

Kurikulum Program S1, S2, dan S3 di lingkungan IAKN Manado dikembangkan disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

Kurikulum S1 perumusannya mengacu kepada jenjang kualifikasi 7, yaitu mahasiswa lulusan IAKN :

- Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.
- Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner.
- Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

Kurikulum S2 perumusannya mengacu kepada jenjang kualifikasi 8, yaitu mahasiswa lulusan IAKN :

- Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
- Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.
- Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

Kurikulum S3 perumusannya mengacu kepada jenjang kualifikasi 9, yaitu mahasiswa lulusan IAKN :

- Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.
- Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.

Lulusan program S1 IAKN paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam; Lulusan program S2 magister, paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan lulusan program doktor paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

b. Sistem Akademik

Rencana Studi Semester

1. Semua kegiatan kurikulum diatur dan disusun dalam rencana studi mahasiswa yang didaftarkan dan dicantumkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS).
2. Mahasiswa hanya diperkenankan mengikuti kegiatan kurikulum sesuai dengan apa yang tercantum dalam KRS untuk semester yang bersangkutan
3. Mahasiswa baru kegiatan semester ditetapkan berdasarkan beban belajar pada semester itu.
4. Mahasiswa lama beban belajar untuk semester yang akan berlangsung, ditetapkan sesuai dengan evaluasi keberhasilan studi akhir semester sebelumnya.
5. Dalam jangka waktu tertentu (tidak lebih dari dua minggu sejak kuliah pertama berlangsung) mahasiswa diberi kesempatan membatalkan/menambahkan mata kuliah yang diambilnya.

6. Prosedur pembatalan/penambahan sesuai dilakukan melalui pengisian formulir yang khusus disediakan, dengan persetujuan penasehat akademik, pengajar matakuliah yang akan ditinggalkan dan pengajar mata kuliah yang akan diambil.
7. Pembatalan/penambahan matakuliah yang telah ditetapkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS) dapat dilaksanakan atas izin pengajar mata kuliah yang bersangkutan dan sepengetahuan penasihat akademik dengan mengisi kartu pembatalan/penambahan kuliah.
8. Pembatalan/penambahan matakuliah disampaikan kebagian akademik dan sesuai batas waktu yang ditetapkan.
9. Waktu pembatalan/penambahan mata kuliah diatur dalam kalender akademik.
10. Bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan kokurikuler akan diatur dengan peraturan tersendiri.

Bimbingan Akademik

Bimbingan akademik dimaksudkan agar dosen PA (pembimbing akademik) dapat memantau aktivitas akademik serta prestasi akademik mahasiswanya melalui Kartu Hasil Studi (KHS), Indeks Prestasi Semester (IP), dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

1. Setiap mahasiswa didampingi seorang dosen sebagai penasehat akademik.
2. Penasihat akademik selanjutnya ditetapkan dengan SK oleh Dekan Fakultas.
3. Tugas Penasihat Akademik:
 - a. Memberi bimbingan dan nasihat kepada mahasiswa yang ada di bawah asuhannya dalam menyusun rencana studinya pada setiap permulaan semester, baik tentang jenis mata kuliah maupun jumlah kredit yang akan diambil.
 - b. Bersama-sama dengan Ketua Program Studi memberi persetujuan akhir atas rencana studi mahasiswa yang bersangkutan.
 - c. Mengikuti dan menilai perkembangan studi mahasiswa yang bersangkutan secara teratur dan menyeluruh.
 - d. Memberi pertimbangan kepada Ketua Program Studi, Wakil Dekan I, II, III, dan Dekan Fakultas yang bersangkutan menyangkut penyelesaian masalah dari mahasiswa asuhannya.
 - e. Memberi penjelasan dan petunjuk kepada mahasiswa tentang program studinya.
 - f. Memberi nasehat dan membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studinya, memilih mata kuliah yang tepat dan sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta tujuan pendidikan.
 - g. Meneliti sebab-sebab dan memberikan persetujuan atas perubahan rencana studi mahasiswa.
 - h. Menyimpan secara rahasia data mahasiswa yang diasuhnya.

- i. Memberi laporan dan rekomendasi tentang mahasiswa yang diasuhnya bilamana diperlukan.
4. Pengalihan mahasiswa kepada penasehat akademik yang lain, dilakukan apabila dosen yang bersangkutan studi lanjut atau berhalangan tetap.
5. Pengalihan Penasehat Akademik ini diusulkan oleh Ketua Program Studi kepada Dekan Fakultas dan Dekan menerbitkan Surat Keputusan.

Beban Studi

1. Beban studi mahasiswa pada semester pertama adalah 20 SKS
2. Beban Studi merupakan jumlah total nilai kredit yang harus dipenuhi mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh program pendidikan yang dipilihnya dari suatu jenjang tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Beban studi semester ialah jumlah kredit yang diambil mahasiswa pada satu semester tertentu.
4. Beban studi Program S1 sekurang-kurangnya 154 (seratus lima puluh empat) sks dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester.
5. Besarnya beban studi semester yang boleh diambil oleh seorang mahasiswa pada semester berikutnya ditentukan atas dasar kemampuan mahasiswa tersebut yang dapat dilihat dari hasil studi mahasiswa pada semester sebelumnya berdasarkan Indeks Prestasi (IP).

Indeks Prestasi (IP)

1. Indeks Prestasi adalah ukuran keberhasilan studi.
2. Hasil studi mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi yang terdiri dari :
 - a. IPS (Indeks Prestasi Semester)
Indeks Prestasi Semester adalah hasil studi mahasiswa pada akhir semester.
 - b. IPK (Indeks Prestasi Kumulatif)
Indeks Prestasi Kumulatif adalah hasil studi mahasiswa pada satu tahun pertama, dua tahun pertama, empat tahun pertama, enam tahun pertama, akhir program studi sarjana.
3. Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{IPS / IPK} = \frac{\sum \text{SKS} \times \text{NILAI ANGKA MUTU}}{\text{-----}}$$

∑ SKS

c. Evaluasi Hasil Belajar

Maksud dan tujuan evaluasi ialah untuk menilai tingkat penguasaan mahasiswa terhadap bahan ajar yang telah diberikan. Evaluasi dapat dilaksanakan dengan berbagai macam cara, seperti ujian tulis, ujian lisan, dalam bentuk seminar, penulisan karangan ilmiah dan sebagainya, serta dapat pula dilaksanakan berbagai kombinasi cara-cara tersebut. Cara yang digunakan disesuaikan dengan sifat kegiatan pendidikan.

Agar maksud dan tujuan penyelenggaraan evaluasi dapat tercapai, maka perlu diadakan beberapa kali evaluasi yaitu satu kali ujian akhir semester dan sekurang-kurangnya satu kali ujian sisipan. Dalam penentuan nilai akhir bobot nilai dari masing-masing komponen perlu ditentukan oleh dosen dan diberitahukan kepada mahasiswa pada awal kuliah.

Pelaksanaan Evaluasi Hasil Belajar

- 1) Evaluasi keberhasilan studi akhir semester dilakukan pada setiap akhir semester sesuai dengan kalender akademik.
- 2) Evaluasi meliputi semua mata kuliah dan kegiatan wajib lainnya seperti yang telah tercantum pada kartu studi mahasiswa masing-masing.
 - a. Hasil evaluasi keberhasilan studi akhir semester selain untuk menilai sejauh mana mahasiswa telah berhasil menyelesaikan beban semester kini dan menetapkan beban semester berikutnya yang boleh diambil.
 - b. Besarnya beban semester yang boleh diambil pada semester berikutnya untuk program studi sarjana ditentukan dengan menggunakan bobot berikut:

Indeks Prestasi (IP)	Jumlah SKS Maksimum Yang Boleh Di Ambil Semester Berikutnya
3.50 – 4.00	24 SKS
3.00 - 3.49	22 SKS
2.50 – 2.99	20 SKS
2.00 – 2.49	16 SKS

d. Sistem Penilaian

1. Kriteria Penilaian

- a. Kehadiran 40 %
- b. Tugas 20 %
- c. UTS 20 %
- c. UAS 20 %

2. Tingkat keberhasilan belajar mahasiswa untuk setiap matakuliah dikategorikan sebagai berikut (sesuai Permendikbud No 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Pasal 23)

Nilai (Huruf)	Nilai (Angka Mutu)	Kategori	Ket
A	4 (≥ 3.75)	Sangat Baik	Lulus
B	3 (≥ 2.75)	Baik	Lulus
C	2 (≥ 1.75)	Cukup	Lulus
D	1 (≥ 0.75)	Kurang	Tidak lulus
E	0	Sangat Kurang	Gagal

- 3. Bagi mahasiswa yang belum lulus diberikan waktu menggulang batas waktu penetapan kelulusan UAS.
- 4. Jika mahasiswa tidak melaksanakan 3 point diatas, maka yang bersangkutan diberi nilai D.
- 5. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan perkuliahan/tatap muka kurang dari 80% secara otomatis dianggap mengundurkan diri mendapat nilai D.
- 6. Mahasiswa yang memperoleh nilai D untuk satu mata kuliah harus menggulang dan mengontrak mata kuliah tersebut dalam KRS pada semester berikut yang diikutinya.
- 7. Dosen yang tidak memasukkan nilai mata kuliah yang diasuhnya dalam batas waktu yang ditentukan diberikan nilai B.

2. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang ada kaitannya dengan ilmu teologi, pendidikan agama, seni dan ilmu sosial keagamaan.

a. Institusi

Secara sederhana, lembaga penelitian dan pengembangan telah berdiri diawal pembentukan IAKN dengan program penelitian yang masih bersifat temporer mengingat kemampuan institusi ini sangat terbatas.

Lembaga penelitian dan pengembangan itu sendiri menjadi satu dengan lembaga pengabdian kepada masyarakat. Keberadaan lembaga ini adalah untuk menunjang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik sebagai wadah bagi para dosen dan mahasiswa untuk mengaplikasikan teori-teori keilmuan yang diperolehnya maupun bagi kebutuhan masyarakat.

b. Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Kegiatan penelitian di IAKN Manado dapat dibagi ke dalam dua kelompok, sebagai berikut :

1) Penelitian Dosen, yaitu penelitian yang dilaksanakan oleh para dosen yang terdiri dari :

- a) Penelitian kelompok disipliner, yaitu penelitian yang dilakukan oleh sekelompok dosen dari satu bidang ilmu atau satu rumpun bidang ilmu. Pada program S1 ditekankan bentuk penelitian interdisipliner, yang melibatkan para dosen pembimbing dalam penelitian mahasiswa untuk menyusun skripsi secara kolaboratif. Pada program S2 ditekankan penelitian dengan pendekatan multidisipliner, dimana kajian terhadap masalah dilakukan dengan mengaplikasikan dan berbagai teori, prinsip, konsep dari disiplin berbeda untuk pemecahan masalah. Pada program S3 ditekankan penelitian transdisiplin, dimana kajian itu dilakukan sebagai upaya penemuan dan pengembangan teori dan konsep keilmuan yang melibatkan berbagai disiplin yang relevan.
- b) Penelitian mahasiswa pascasarjana (magister dan doctor) ditekankan pada penelitian bersama (kolaboratif) dengan tim dosen selaku komisi pembimbing tesis atau disertasi.

2) Penelitian mahasiswa, yaitu penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai prasyarat penulisan skripsi, tesis dan disertasi. Kondisi ril menyangkut penelitian ini hingga kini belum menunjukkan efektifitasnya. IAKN Manado membutuhkan SDM yang mampu mendorong pemenuhan prakondisi penelitian di dalam kampus.

3. Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dalam gerak pembangunan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Bidang pengabdian pada masyarakat sebagai unsur ketiga dari domain pendidikan sebagai tercantum dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, mempunyai peran penting dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional. Pengabdian pada masyarakat harus dipandang

sebagai pengejawtahan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat. Pengalaman ini harus dilihat dalam kerangka peningkatan iman dan ketaqwaan kepada Allah.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat dilaksanakan secara kelompok dengan dua pola yaitu :

- a. Pengabdian pada masyarakat oleh dosen, yang berorientasi pada pemberian informasi dan pelayanan jasa kepada masyarakat.
- b. studi. Pengabdian pada masyarakat oleh mahasiswa yang berorientasi pada pengalaman ilmu oleh para mahasiswa dalam rangka memberikan sumbangsih pada masyarakat, seperti melalui Program Pengalaman Lapangan, Praktek Liturgi dan Homelitika, serta program magang lainnya sesuai tuntutan kurikulum program

Dari pengalaman-pengalaman ini, terasa bahwa kebutuhan profesional yang mengelola program pengabdian pada masyarakat semakin penting keberadaannya.

Pengabdian masyarakat memiliki cakupan, sasaran, dan strategi sebagai berikut.

Cakupan kebijakan dan program pengabdian kepada masyarakat (PPM) meliputi:

- Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mendorong, mendampingi dan member perkuatan terhadap kehidupan jemaat dan masyarakat sesuai prinsip-prinsip iman dan nilai-nilai kehidupan bangsa dan Negara.
- Sosialisasi, pengenalan, yaitu upaya memperkenalkan dan menyosialisasikan visi, misi, peran serta program strategis IAKN.
- Penyadaran, pemahaman, upaya untuk mendorong dan memfasilitasi proses belajar masyarakat mengenal, memahami dan menyadari secara praksis permasalahan yang dihadapi dan mengatasinya sendiri.

Sasaran kebijakan dan program PPM ini ialah gereja, sekolah, orang, masyarakat, keluarga, lembaga sosial, pers, rumah sakit, dan kelompok-kelompok social dalam masyarakat.

Strategi PPM meliputi *asset-based services*, *community-based services*, *institutional-based services*. *Asset-based services*, menekankan pelayanan kepada asset yang dimiliki, seperti pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan asset yang tersedia, seperti penggunaan fasilitas asset yang tersedia di IAKN. Misalnya, masyarakat dan jemaat sekitar dapat menggunakan asset yang dimiliki IAKN dengan mengikuti prosedur penggunaan yang telah ditetapkan.

Pelayanan berbasis institusi, yaitu pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat oleh IAKN, baik oleh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan lainnya harus dilakukan secara melembaga. Sedangkan pelayanan berbasis komunitas, ialah pengabdian kepada masyarakat dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang dilayani.

4. Jurnal Ilmiah

IAKN Manado memiliki jurnal ilmiah yang bernama *Tumou Tou: Jurnal Kristianitas, Ajaran, dan Kemasyarakatan* terbit dua kali terbit atau volume dalam satu tahun. Para penyumbang artikel jurnal ini dapat menghubungi redaksi untuk menerbitkan artikelnya pada jurnal ini.

F. Dukungan ICT

Information Communication and Technology (ICT) di era globalisasi saat ini sudah menjadi kebutuhan yang mendasar dalam mendukung efektifitas dan kualitas proses pendidikan. Perkembangan ICT di Indonesia khususnya dalam dunia pendidikan masih belum optimal dibandingkan dengan Negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Oleh karena itu, berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat dalam rangka pemanfaatan ICT dalam pendidikan sangat urgen dan mutlak dilakukan secara integrasi, sistematis dan berkelanjutan.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan mutlak dilakukan untuk menjawab permasalahan di bidang pendidikan terutama akses dan pemerataan serta mutu pendidikan. Kebijakan dan standarisasi mutu pendidikan menjadi pondasi yang harus dibangun untuk mendukung pendidikan berbasis ICT yang efektif dan efisien. Implementasi pendidikan berbasis ICT dapat dilakukan melalui model hybrid (*dual system*) yang mengkombinasikan pembelajaran klasikal (*face to face*) dengan belajar terbuka dan jarak jauh (*on line*). Sedangkan pembelajaran berbasis ICT dapat dilaksanakan secara langsung (*synchronous learning*) dan tidak langsung (*asynchronous learning*). Hal ini tergantung dengan kondisi teknologi dan jaringan yang tersedia. Standarisasi dalam pemanfaatan ICT dalam pendidikan sangat penting untuk menjamin mutu proses dan hasil pendidikan.

Beberapa hal penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan berbasis ICT sebagai berikut :

1. Pemanfaatan ICT dalam pendidikan di perguruan tinggi menjadi hal mutlak mengingat kondisi permasalahan pendidikan yang makin kompleks. Pendidikan berbasis ICT hanya akan berhasil apabila dikelola dan ditangani dengan terencana, sistematis dan terintegrasi.
2. Perencanaan dalam pemanfaatan ICT dalam pendidikan yang integrative meliputi kebijakan, standarisasi mutu, infrastruktur jaringan dan konten, kesiapan dan kultur SDM pendidikan menjadi penting untuk ditata dan dikelola dengan efektif dan efisien.
3. Penyelenggaraan pendidikan berbasis ICT melalui pendidikan terbuka dan jarak jauh (*e-learning*), membutuhkan dukungan dari semua pihak khususnya pemerintah, swasta serta masyarakat untuk mengalokasikan anggaran dan investasi pendidikan yang memadai.

4. Standarisasi mutu penyelenggaraan pendidikan berbasis ICT perlu ditindaklanjuti dengan standarisasi konten untuk menjamin kualitas, aksesibilitas dan akuntabilitas program pendidikan berbasis ICT.

G. Sarana dan Prasana

1. Luas Lahan

Total luas tanah IAKN yang tersedia saat ini sekitar 38.134 m²

2. Daya Tampung

IAKN Manado dengan fasilitas saat ini dapat menampung 3000 orang mahasiswa. Pada tahun 2024 diproyeksikan prasarana dapat menampung jumlah mahasiswa sekitar 5000 orang dengan luas lahan sekitar 100.000 m².

3. Ruang Belajar

Total Ruang belajar yang ada 70 ruang kuliah dengan luas 1105 m² yang dapat menampung kurang lebih 25-30 orang mahasiswa.

4. Ruang Kantor

Total ruangan kantor yang tersedia di IAKN saat ini yakni :

Ruangan	Jumlah Ruang
Rektorat	17
FIPK	10
Teologi	7
FSISK	5
Pascasarjana	2
Auditorium	3
Total	41 Ruang

5. Auditorium

Terdiri dari 3 ruang Auditorium ditambah 1 (satu) gedung pertemuan sementara yang mulai digunakan pada tahun 2016 yang lalu.

6. Laboratorium

IAKN Manado saat ini telah memiliki 8 ruang yang dapat digunakan sebagai laboratorium praktikum yang terdiri dari :

1. Laboratorium Komputer
2. Ruang Praktek PAK
3. Ruang Praktek Liturgika dan Homiletika
4. Laboratorium Musik Gereja
5. Laboratorium Konseling
6. Pusat Layanan Psikologi

7. Pusat Media Broadcasting

8. Pusat Bahasa

7. Fasilitas Penunjang

- a. 2 (dua) lift yang terdapat pada gedung 7 lantai.
- b. 2 Ruang Rapat
- c. Ruang Transit/VIP
- d. Asrama Mahasiswa Asrama Mahasiswa
- e. Guest House
- f. 2 (dua) lift yang terdapat pada gedung 7 lantai.
- g. 2 Ruang Rapat
- h. 2 Bus Kampus
- i. Wifi
- j. Ampitheater
- k. Ruang Baca
- l. Food Court

8. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan jantung dari sebuah perguruan tinggi (*library is the heart of the university*). Kegiatan akademik pada suatu perguruan tinggi sangat bergantung pada keberadaan perpustakaan, khususnya dalam menyediakan literatur sebagai sumber rujukan untuk mendukung kegiatan pencarian, pengkajian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, baik di kalangan dosen, tenaga administrasi, dan terutama mahasiswa.

Saat ini, IAKN Manado memiliki satu unit ruang perpustakaan induk yang terdapat pada lantai dua pada gedung kuliah terpadu 7 lantai. IAKN Manado juga memiliki perpustakaan pada Program Pascasarjana yang berada di lokasi kampus. Meskipun berada di lokasi yang terpisah, namun kedua perpustakaan ini di bawah satu Kepala Perpustakaan IAKN Manado.

Selain kedua perpustakaan di atas, umumnya seluruh fakultas di lingkungan IAKN Manado juga telah memiliki perpustakaan program studi. Perpustakaan ini diadministrasi sepenuhnya oleh masing-masing fakultas. Keberadaan perpustakaan ini sangat mendukung pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi. Koleksi yang terdapat pada perpustakaan Program Studi ini adalah buku-buku rujukan pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan bidang keilmuan yang menjadi spesialisasi kajian masing-masing Program Studi. Selain itu, koleksi perpustakaan Program Studi ini juga adalah hasil-hasil penelitian mahasiswa dalam bentuk skripsi. Uraian jumlah buku yang terdapat pada IAKN hingga saat ini sebagai berikut:

Tahun	Strata	Judul	Jumlah Eksemplar
2015	S1	667	2558
2016	S1	884	2544
2017	S1	997	2751
2018	S1	1038	1849
	S2 dan S3	308	308
2019	S1	852	1635
	S2 dan S3	1328	1328
Total		6074	12973

Secara umum, buku-buku yang menjadi koleksi perpustakaan IAKN Manado dapat dikelompokkan kepada dua jenis, yaitu Ilmu-ilmu Umum dan Ilmu-ilmu Kekristenan. Ilmu-ilmu umum terdiri dari sejumlah disiplin dan cabang ilmu pengetahuan, yaitu Ilmu Komputer, Informasi, dan Karya Umum, Filsafat dan Psikologi, agama, Ilmu-ilmu Sosial, Statistik, Ilmu Politik, Permasalahan dan Pelayanan Sosial, Pendidikan, Komunikasi, Kebiasaan, Etika, dan Tradisi, Bahasa, Kesusasteraan, dan Sejarah dan Geografi.

Perpustakaan IAKN Manado terdiri atas jenis buku (bahasa Indonesia dan bahasa Asing), jurnal, majalah, koran, CD-ROM, dan deposit perpustakaan. Koleksi di atas sudah termasuk koleksi yang ada pada perpustakaan Program Pasca-sarjana. Pada perpustakaan pascasarjana, umumnya koleksi terdiri dari buku-buku sumber yang sesuai dengan Prodi dan karya ilmiah mahasiswa dan dosen dalam bentuk tesis dan disertasi dengan jumlah keseluruhan koleksi perpustakaan adalah 6074 judul buku dengan jumlah 12.973 eksemplar.

9. Peta Output dan Outcome

lulusan S1 dan S2 IAKN Manado yang berjumlah 857 saat ini telah tersebar di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara yakni Kab. Minahasa, Kepulauan SITARO, Manado, Kepulauan Talaud, Kab. Minahasa Tenggara, Kep. Sangihe, Kab. Bolaang Mongondow, dan sekitarnya yang telah menjadi guru (55%), pendeta (20%), konselor (10%), pegawai pemerintah (5%), dosen (5%), lain-lain 5% (Entrepreneur, Pers, LSM). Jumlah lulusan setiap tahunnya disajikan dalam tabel berikut.

No.	Tahun	Program Studi						Jumlah Lulusan
		PAK	Teologi	Pastoral	PMG	S2(PAK)	S2(Teol)	
1.	2015	140	49	12	-	80	-	281

2.	2016	71	25	14	-	-	-	110
3.	2017	88	37	13	5	16	-	159
4.	2018	77	25	4	7	34	-	147
5.	2019	59	37	4	4	29	27	160
JUMLAH		435	173	47	16	159	27	857

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi Kerjasama

a. Lembaga Perguruan Tinggi Dalam Negeri

1. Universitas Negeri Manado (UNIMA)
2. Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT)
3. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Malang)
4. Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN)
5. *Institut Wesley* Jakarta
6. UNIERA Halmahera
7. Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

b. Lembaga Perguruan Tinggi Luar Negeri

1. *Hansei University* – Korea Selatan
2. *Methodist Theological University* – Korea Selatan
3. *Wesley Theological Seminary* - Washington, D.C. USA

c. Lembaga Keagamaan

1. Sinode Am Gereja-gereja se Sulawesi Utara Tengah dan Gorontalo
2. GMIST, GMIBM, GPDI, GMIM, KGPM, GERMITA, GPIG, GBI, Bethany.

d. Lembaga Kemasyarakatan

- a. Badan Musyawarah Antar Agama (BAMAG)
- b. Forum Kerukunan Antar umat Beragama (FKUB) Provinsi Sulawesi Utara
- c. Lembaga Indonesia Cerdas
- d. Multimatics/COMPTIA
- e. Asosiasi Pastoral Indonesia (API)
- f. Indonesia Consortium For Religious Studies (ICRS)
- g. Asosiasi Prodi Pendidikan Sendratasik

h. Lembaga Pemerintah dan Kabupaten/Kota se- Sulawesi Utara

- a. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
- b. Pemerintah Kabupaten Kota se-Sulawesi Utara
- c. Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan

d. SMA Negeri 4 Manado

i. Lembaga BUMN/BUMD

- a. Bank Tabungan Negara (BTN)
- b. Bank Republik Indonesia (BRI)
- c. Bank Negara Indonesia (BNI)
- d. Lembaga BUMN/BUMD lainnya

j. Lembaga Media Massa/Elektornik dan Social

- a. CV. Media Link
- b. BPK Gunung Mulia
- c. Manado Post
- d. Komentar, dan lainnya

1.2.2 Potensi Dukungan

Potensi dukungan makin meningkat sejalan dengan perluasan peran kelembagaan dan cakupan bidang ilmu yang makin meluas. Adapun potensi tersebut dilihat dari sudut geografis dan demografis, sarana-prasarana fisik, sosial, politik dan agama, SDM, akademis dan peminat.

1.2.3 Potensi Geografis dan Demografis

Letak Provinsi Sulawesi Utara berada pada bagian penghujung utara pulau Sulawesi, berbatasan dengan Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Gorontalo,. Manado sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Utara sangat strategis letaknya karena berada tepat berhadapan dengan lautan Pacific, sehingga menjadi *destination* para wisatawan mancanegara yang bermaksud berkunjung ke pulau Sulawesi. Selain itu kota Manado terkenal pula dengan adanya pulau Bunaken yang menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia selain pulau Bali dan daerah lain. Ditambah lagi dengan adanya pelabuhan samudera Bitung yang menjadi sentra industri ikan cakalang, menjadikan Provinsi Sulawesi Utara seakan tiada kekurangan untuk menjadi tempat tujuan wisata dan pendidikan. Maka sangat logis apabila ada sebuah institusi Pendidikan Tinggi Agama Kristen yakni Institut Agama Kristen Negeri Manado di Provinsi Sulawesi Utara.

Manado terletak di Provinsi Sulawesi Utara berbatasan langsung dengan Kab. Minahasa dan Minahasa Utara sedangkan di barat berbatasan dengan laut Sulawesi. Kota Manado terletak antara 1°30° - 1°40° Lintang Utara dan antara 124°40° - 126°50° Bujur timur. Luas wilayah Manado sebesar 157,26 Km². Mapanget merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 58,21 Km² atau 37,01 persen dari wilayah Manado. Kota Manado memiliki topografi tanah yang bervariasi untuk tiap kecamatan. Secara keseluruhan, kota Manado memiliki keadaan tanah yang berombak sebesar 37,95% dan dataran landai sebesar 40,16% persen dari luas wilayah.

1.2.4 Potensi Agama dan Sosial

Provinsi Sulawesi Utara adalah provinsi dengan kuantitas umat Kristen terbanyak. Realitas ini ditunjang dengan begitu banyaknya Perguruan Tinggi Teologi Kristen yang menjamur sedangkan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri hanya satu yakni IAKN Manado.

Kehidupan beragama merupakan salah satu wujud keragaman yang terjadi di bangsa Indonesia termasuk Manado. Kerukunan beragama di Manado dapat dikatakan telah terbina dengan baik. Menggambarkan kehidupan beragama di Manado dari segi jumlah sarana ibadah.

1.2.5 Permasalahan

IAKN Manado hingga saat ini terus berinovasi menjadi sebuah Perguruan tinggi yang lebih berkualitas. Sehingga terdapat beberapa kendala dihadapi sebagai berikut :

a. SDM

Masalah yang dihadapi dari segi SDM dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

Dosen

1. Dari segi jumlah dosen masih kurang dikarenakan saat ini rasio dosen mahasiswa 1:31. Oleh karena itu, rasio ini menunjukkan bahwa IAKN memerlukan rekrutmen dosen untuk bisa mencapai standar rasio dosen/mahasiswa **1:30**.
2. Masih kurangnya tenaga dosen berkualifikasi professor dan doctor.
3. Dari segi pangkat akademik masih kurang yang memiliki jabatan akademik lector kepala
4. Peningkatan Kompetensi untuk dosen masih kurang antara lain sertifikasi dosen, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Tenaga Kependidikan

1. Belum memiliki tenaga pustakawan
2. Tenaga kependidikan masih kurang sehingga beberapa pekerjaan masih dikerjakan secara merangkap
3. Tenaga kependidikan belum ditempatkan sesuai kompetensi
4. Peningkatan Kompetensi untuk tenaga kependidikan masih kurang antara lain diklat2

b. Sarana dan Prasarana

Berikut ini beberapa kendala yang dihadapi mengenai sarana prasarana, yakni :

1. Jumlah Ruangan kelas masih terbatas dengan perbandingan luas tanah IAKN saat ini dikarenakan kendala pada anggaran pembangunan infrastruktur masih terbatas
2. Meubelair pendukung kuliah masih terbatas
3. Perlengkapan pendukung kuliah masih terbatas sepertipada uraian tabel dibawah ini :

No	Nama ATK	Jumlah
1	Whiteboard	53
2	LCD	71
3	AC Split	40
4	Laptop	56
5	AC Portable	47
6	Printer	53
7	Scanner	3
8	Scanner Mini	7
9	PC Unit	73

BAB II

VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN

IAKN MANADO

1. Visi

Terwujudnya cendekiawan kristiani berperadaban Indonesia;

2. Misi

1. Mempersiapkan cendekiawan unggul di bidang pendidikan Kristen, Teologi, Seni, dan Sosial Keagamaan untuk masyarakat berperadaban melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang professional.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis riset melalui penyelenggaraan penelitian yang konstruktif dan inovatif.
3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan sesuai konteks dan kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan cendekiawan dengan kompetensi ilmu dibidang pendidikan Kristen, teologi, seni dan sosial keagamaan yang berkarakter kristiani kuat serta berperadaban dan mampu diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat.
- b. Menghasilkan konsep ataupun teori bersifat novelty dalam pengembangan keilmuan bidang pendidikan Kristen, teologi, seni dan social keagamaan sesuai dengan konteks masyarakat.
- c. Memberikan kontribusi keilmuanyang memiliki nilai-nilai kristiani dalam pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

4. Sasaran Strategis

- a. Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan
- b. Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas
- c. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

Sasaran Program

- a. Meningkatnya Penyelenggaraan administrasi perkantoran pendidikan Bimas Kristen
- b. Meningkatnya Akses Mutu Kesejahteraan dan Subsidi pendidikan tinggi Agama Kristen

Sasaran Kegiatan

- a. Bertambahnya program studi baru pada 3 fakultas,minimal 3 prodi baru untuk tiap fakultas dalam 5 tahun kedepan.
- b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa , berupa bantuan pendidikan studi lanjut S3, sertifikasi, promosi Lektor , Lektor kepala dan guru besar, pelatihan Pekerti , Applied Aproach , pengembangan kompetensi berupa Seminar, Workshop, Simposium, dan Seminar Internasional, rekrutmen S2 dan S3 untuk tenaga dosen , rekrutmen tenaga kependidikan,diklat tenaga kependidikan , bertambahnya jumlah mahasiswa secara terstruktur berbanding lurus dengan prosentase dengan penambahan jumlah dosen tenaga pendidik dan ruangan kelas .
- c. Meningkatnya mutu proses pembelajaran dilihat dengan adanya Pemutahiran Kurikulum sesuai dengan tuntutan dan dilakukan tiap tahun,Pemutahiran Sistem Informasi Akademik (SIKAD),Pelaporan Sistem Evaluasi Program Studi yang tepat waktu dan valid,Penyusunan model pembelajaran *e-book*,

- d. Meningkatnya Layanan Perpustakaan, melalui pengembangan perpustakaan elektronik, buku referensi elektronik dan cetak, perluasan ruang baca, dan sistem informasi manajemen perpustakaan.
- e. Meningkatnya sarana dan prasarana yang bermutu, melalui penyusunan *Blue Print Master Plan jangka panjang IAKN Manado*, peningkatan kualitas manajemen penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan, dan laboratorium yang baik, Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkuliahan dan penunjangnya, Pengembangan sistem informasi penanganan keluhan, permintaan perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
- f. Meningkatnya lulusan bermutu yang memiliki daya saing di dunia kerja, dengan adanya Tracerstudy / penelusuran lulusan yang mendapat pekerjaan dalam 6 bulan terakhir, meningkatnya kualitas indeks prestasi, meningkatnya kualitas lulusan yang tepat waktu, dan adanya pelatihan Entrepreneurship.
- g. Meningkatnya mutu kegiatan kemahasiswaan, dengan organisasi kemahasiswaan yang kegiatannya berjalan dengan baik dan meningkatnya jumlah pelatihan dan mahasiswa yang mengikuti kegiatan minat dan bakat mahasiswa, meningkatnya mahasiswa yang membuat pelatihan menulis dan dan mempublikasikan karya ilmiah, dan Jurnal ilmiah mahasiswa.
- h. Meningkatnya penerimaan jumlah mahasiswa baru yang berprestasi dari keluarga kurang mampu, melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru program beasiswa bidik misi.
- i. Meningkatnya kesejahteraan mahasiswa dengan jumlah mahasiswa penerima beasiswa PPA yang semakin meningkat, pembentukan Koperasi mahasiswa, perluasan / penambahan jumlah kapasitas kamar pada asrama mahasiswa putra dan putri.
- j. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian pada masyarakat melalui Workshop penelitian dan pengabdian dalam konteks Tridharma perguruan tinggi.
- k. Meningkatnya Softskills dosen dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat melalui program Workshop, seminar dan pelatihan.
- l. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jurnal penelitian dan jumlah publikasi pada jurnal ilmiah nasional dan internasional, melalui penerbitan jurnal penelitian yang ber ISSN dan jurnal yang terakreditasi Internasional, pengembangan jurnal cetak dan *e-journal*, terselenggaranya program HAKI guna menunjang kualitas jurnal tersebut.
- m. Tersusunnya pengembangan, terwujudnya implementasi dan terselenggaranya evaluasi dan monitoring Sistem Penjaminan Mutu, dengan terselenggaranya sistem penyusunan Borang Akreditasi institusi perguruan tinggi dan program studi.
- n. Meningkatnya kualitas tata kelola dan sumber daya manusia dalam hal ini tenaga dosen dan tenaga kependidikan, melalui penyusunan kebijakan dan sistem informasi sumber daya manusia, peningkatan efektivitas dan kualitas rekrutmen pegawai dan dosen berbasis kompetensi, meningkatnya sertifikasi profesi serta kemampuan riset dan publikasi dosen dan penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan bagi pegawai, pengembangan sistem data base dan peta pengembangan karir pegawai dan dosen yang berdasarkan bakat riset dan pengajaran yang aman dan handal dan sistem evaluasi kinerja tenaga dosen dan tenaga kependidikan.
- o. Meningkatnya sistem Pengelolaan Keuangan yang transparan melalui penyempurnaan pedoman pengelolaan keuangan laporan keuangan, penataan kembali sistem pembiayaan penyelenggaraan pendidikan serta monitoring dan evaluasi secara berkala.
- p. Meningkatnya pengelolaan sistem teknologi informasi yang terpadu melalui Pengembangan secara fungsional dan terpadu sistem informasi manajemen untuk akademik, sumberdaya manusia, keuangan, sarana prasarana, kemahasiswaan dan alumni, Pengembangan layanan sistem informasi di Fakultas/ Jurusan/ Program Studi dan Unit-unit yang lain untuk semua bidang secara efektif dan efisien, pengembangan kualitas dan kuantitas layanan/ kapasitas internet untuk tenaga dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.

- q. Meningkatnya kualitas kenyamanan, ketentraman, kebersihan dan keamanan kampus melalui pengembangan landscape kampus dan rekrutmen outsourcing tenaga kebersihan dan pengamanan yang baik dan terlatih.
- r. Meningkatnya penerimaan dana dari masyarakat melalui sumber –sumber dana PNBPN, hibah dari dalam dan luar negeri.
- s. Meningkatnya pengelolaan serta kepuasan layanan melalui pengelolaan kepuasan layanan dengan pengembangan sarana PTSP.
- t. Meningkatnya mitra kerjasama kelembagaan dengan peningkatan jumlah kerjasama dalam negeri meliputi Gereja , instansi pemerintah, perguruan tinggi negeri dan swasta, sekolah negeri dan swasta, asosiasi profesi, dan BUMN, untuk kerjasama luar negeri seperti perguruan tinggi negeri dan swasta luar negeri.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategi dalam bab ini disusun sebagai upaya mewujudkan sasaran strategis Institut Agama Kristen Negeri Manado yang ingin dicapai pada tahun 2020-2024 yang selanjutnya akan memberikan kontribusi dalam pencapaian sasaran nasional yang tertuang di RPJMN tahun 2020-2024.

Rumusan arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam Renstra ini ada dua bagian, yaitu arah kebijakan dan strategi nasional sebagai penugasan dari RPJMN tahun 2020-2024 serta arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama yang selanjutnya. Dalam implementasinya, strategi perlu didukung dengan kerangka regulasi yang memberikan dasar yuridis pelaksanaan program dan kegiatan dan kerangka kelembagaan yang mengatur struktur organisasi dan pengelolaan program dan kegiatan yang mendukung capaian tujuan Kementerian Agama.

Penjabaran lebih lanjut mengenai arah kebijakan dan strategi nasional, arah kebijakan dan strategi Institut Agama Kristen Negeri Manado, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan untuk mendukung capaian tujuan dan sasaran strategis, tujuan, misi, dan visi Kementerian Agama tahun 2020–2024 disajikan sebagai berikut.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Unit Eselon I

Sebagai salah satu Unit Eselon I Kementerian Agama RI maka arah kebijakan Dirjen Bimas Kristen tentunya harus mengacu pada arah kebijakan Kementerian Agama. Rumusan arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama dalam mencapai visi dan tujuan, mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional dengan mempertimbangkan potensi dan isu strategis Kementerian Agama yang akan dihadapi dalam kurun waktu lima tahun mendatang, maka telah ditetapkan 13 (tiga belas) Arah kebijakan, Unit Eselon I Dirjen Bimas Kristen searah dengan arah kebijakan Kementerian Agama merumuskan arah kebijakan Tahun 2020 - 2024, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama.

Arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama adalah meningkatkan kesalehan umat beragama dengan mengintensifkan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama, serta kinerja penyuluh agama. Adapun strateginya adalah:

- a. pembinaan dan peningkatan kompetensi penyuluh agama dan penyiur agama dalam melakukan bimbingan keagamaan kepada umat beragama;
- b. peningkatan kompetensi penyuluh agama dalam bidang TIK terutama dalam penggunaan *platform digital* untuk penyuluhan daring (*on-line*);
- c. peningkatan frekuensi penyuluhan dan bimbingan keagamaan kepada umat beragama;
- d. penguatan fasilitasi kegiatan kepedulian sosial yang merupakan perwujudan dari pengamalan nilai-nilai ajaran agama;
- e. optimalisasi kemanfaatan kegiatan keagamaan dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama; dan
- f. pemberdayaan kelompok sasaran penyuluhan agama dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran agama.

2. Peningkatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.

Kebijakan dalam meningkatkan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dititikberatkan pada penguatan moderasi beragama dalam rangka memperlambat kerukunan dan menyelesaikan konflik intra dan antarumat beragama. Strategi yang akan ditempuh adalah:

- a. peningkatan peran penyuluh agama, lembaga keagamaan, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga diklat dalam menginternalisasi dan menyebarkan nilai-nilai agama yang moderat, substantif, inklusif, dan toleran;
- b. penyusunan literasi keagamaan yang moderat selaras dengan kearifan lokal, dalam bentuk elektronik yang disimpan dalam *clearing house* yang mudah diakses;
- c. pengkajian literatur dan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang moderasi beragama;
- d. penguatan muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama dan budi pekerti diseluruh jenjang dan jenis pendidikan;
- e. peningkatan kegiatan ekstra kurikuler keagamaan yang melibatkan peserta didik dan pendidik, lintas agama/daerah/negara;
- f. peningkatan kualitas perilaku toleransi dan etika peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya;
- g. pembentukan kelompok kerja yang menyusun konsep, kebijakan, strategi implementasi dan mereviu konten literatur moderasi beragama;
- h. peningkatan kapasitas guru agama/penyiar agama dalam pembelajaran dan pemberian contoh praktik moderasi beragama;
- i. penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama;

- j. peningkatan peran rumah ibadah sebagai pusat syiar moderasi beragama;
- k. peningkatan kualitas dan frekuensi penyiaran moderasi beragama pada lembaga keagamaan dan institusi media massa;
- l. peningkatan frekuensi forum dialog antartokoh agama yang mendiskusikan praktik moderasi antarumat beragama;
- m. peningkatan frekuensi dialog kerukunan intraumat beragama dalam pencegahan dan penyelesaian konflik;
- n. peningkatan pemahaman tentang indikator dan potensi terjadinya konflik masyarakat yang bersumber dari paham keagamaan; dan
- n. peningkatan kapasitas anggota FKUB di daerah dalam menyampaikan pesan dan contoh kerukunan antarumat beragama.

3. Peningkatan keselarasan relasi agama dan budaya.

Peningkatan keselarasan relasi agama dan budaya difokuskan pada pengendalian konflik antara tradisi dan ritual budaya keagamaan dengan ajaran agama serta meningkatkan khazanah budaya bernafaskan agama. Ini dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

- a. penguatan dialog lintas agama dan budaya yang melibatkan unsur agamawan, budayawan, media, kaum milenial, dan akademisi;
- b. pengembangan tafsir agama dalam konteks perkembangan kebudayaan;
- c. penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama;
- d. pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama;
- e. pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat; dan
- f. pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi.

4. Peningkatan pemanfaatan ekonomi keagamaan umat.

Kebijakan dalam pemanfaatan ekonomi keagamaan umat difokuskan pada peningkatan sumber dana dari lembaga ekonomi keagamaan yang dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan agama, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan melalui strategi sebagai berikut:

- a. penyusunan regulasi dan pendataan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dan potensi ekonomi keagamaan umat;
- b. peningkatan pemberdayaan dan kualitas lembaga dana sumbangan keagamaan Kristen;

- c. peningkatan partisipasi Lembaga keuangan dan dunia usaha dalam pemanfaatan dana ekonomi umat dalam rangka ikut mengentaskan kemiskinan;
- d. peningkatan mutu manajemen pengelola dana sosial keagamaan di lembaga dan rumah ibadah; dan
- e. peningkatan sosialisasi dalam pemahaman arti pentingnya dana sosial keagamaan kepada masyarakat;

5. Peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran.

Kebijakan dalam peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran adalah meningkatnya kualitas kemampuan literasi dan berpikir siswa dalam mata pelajaran Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia yang dilakukan melalui pembelajaran. Strategi yang akan dilakukan sebagai berikut:

- a. penerapan kurikulum Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia yang mengintegrasikan penguatan kemampuan berpikir pada semua jenjang pendidikan tingkat sekolah;
- b. penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa yang dimanfaatkan untuk basis peningkatan mutu; dan
- c. peningkatan pemanfaatan TIK dan pengintegrasian model inovatif dalam pembelajaran.

6. Peningkatan kualitas pemerataan akses pendidikan.

Dalam peningkatan kualitas pemerataan akses pendidikan, kebijakan ke depan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelas (*sitting capacity*) satuan pendidikan termasuk yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai (termasuk daerah 3 T), menarik kembali ATS dalam sistem pendidikan, memberikan bantuan pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan tahun terakhir pada Pra-sekolah, dengan memperhatikan pengarusutamaan *gender*. Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. afirmasi pelaksanaan Wajar Dikdas 12 Tahun terutama bagi : (i) peserta didik di daerah 3 T, (ii) peserta didik yang kurang beruntung dengan memperhatikan kondisi kewilayahan;
- b. pemenuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
- c. pemberian bantuan operasional pendidikan (BOS), bantuan bagi anak kurang mampu (KIP), daerah afirmasi, dan siswa berbakat, secara merata dan tepat sasaran;
- d. diversifikasi satuan pendidikan tingkat sekolah dan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas secara terkendali;

- e. peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan pra sekolah, terutama pada tahun terakhir, untuk memberikan bekal kesiapan belajar pada jenjang wajib belajar;

7. Peningkatan kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik

Kebijakan dalam peningkatan kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik dititikberatkan pada pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi, peningkatan kemampuan profesional berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan berbasis penilaian kinerja, pemerataan distribusi dan revitalisasi LPTK dalam peningkatan kualitas lulusannya yang sesuai dengan kebutuhan. Strategi yang ditempuh adalah:

- a. peningkatan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar sesuai dengan kebutuhan;
- b. peningkatan kompetensi guru melalui penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG)
- c. peningkatan kompetensi guru berkelanjutan melalui PKG;
- d. peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis kinerja; peningkatan pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian yang merata pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan, termasuk di daerah 3 T; dan
- f. revitalisasi LPTK untuk menghasilkan lulusan pendidikan yang memenuhi kebutuhan jumlah dan kompetensinya.

8. Peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan.

Kebijakan dalam peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan, diarahkan untuk meningkatkan peringkat akreditasi, pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan. Strategi yang dilakukan adalah:

- a. peningkatan kualitas peta mutu pendidikan pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan;
- b. penguatan fasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi satuan pendidikan dan program studi berbasis hasil pemetaan;
- c. meningkatkan budaya mutu pendidikan dalam Sistem Manajemen Pendidikan Keagamaan;

- d. peningkatan alih status dari madrasah swasta menjadi madrasah negeri secara terbatas;
- e. peningkatan kualitas kelembagaan pengelola/ pembinaan SPMI pada satuan kerja di pusat dan daerah;
- f. pengendalian izin pendirian satuan pendidikan;
- g. peningkatan keunggulan kompetitif siswa dan mahasiswa; dan

9. Peningkatan kualitas mental/karakter siswa.

Kebijakan dalam peningkatan kualitas karakter siswa difokuskan pada 18 jenis karakter nasional dan kepeloporan, serta penciptaan kondisi budaya belajar di lingkungan satuan pendidikan yang mendukungnya. Strategi yang akan dilakukan adalah:

- a. peningkatan kompetensi kepala satuan pendidikan keagamaan dalam menciptakan budaya belajar aman dan nyaman;
- b. peningkatan jumlah pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan karakter;
- c. pengintegrasian nilai kepeloporan dalam kegiatan intra dan ekstrakurikuler;
- d. peningkatan kualitas kegiatan kepramukaan yang meningkatkan kepeloporan, keteladanan, dan kerja sama ; dan
- e. penguatan kerja sama dengan orangtua dalam penerapan pendidikan karakter di lingkungan keluarga.

10. Peningkatan pendidikan tinggi yang berkualitas

Kebijakan dalam peningkatan pendidikan tinggi yang berkualitas dititikberatkan pada meningkatkan produktivitas lulusan dan kelembagaan PTK yang mempunyai keunggulan komparatif dan reputasi internasional adalah:

- a. peningkatan kualitas penerapan kurikulum dan pembelajaran inovatif memanfaatkan TIK;
- b. peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan;
- c. peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan;
- d. diversifikasi pengembangan keunggulan pada PTK berbasis kekuatan lokal kelembagaan;
- e. pengendalian dan pembinaan PTKS yang kurang bermutu;
- f. peningkatan jumlah artikel ilmiah yang terpublikasi nasional dan internasional;
- g. peningkatan kualitas dan pemanfaatan produk penelitian (termasuk sitasi, hak cipta, hak paten, prototipe, produk perundangan, desain, dll);

- h. penyelenggaraan kelas/program studi pada PTK yang bertaraf internasional;
- i. peningkatan dana abadi dan wakaf pendidikan (*endowment fund*);
- j. peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja dan asosiasi profesi untuk menghasilkan karya inovatif;
- k. pembentukan pusat penempatan kerja (*placement center*) untuk menjembatani lulusan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja (formal dan informal);
- l. revitalisasi dan pengendalian LPTK agar jumlah lulusan dan kualitasnya relevan dengan kebutuhan industri/dunia usaha/dunia kerja; dan
- m. fasilitasi PTK untuk mendorong kelembagaan menuju *World Class University*

11. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Kebijakan dalam peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel adalah mempertahankan predikat WTP dalam opini laporan keuangan dan meningkatkan nilai kinerja reformasi birokrasi. Strategi yang akan dilakukan adalah:

- a. peningkatan pola pikir ASN dalam penerapan perubahan budaya birokrasi yang bersih, disiplin, melayani, dan responsif terhadap perkembangan zaman;
- b. peningkatan kualitas data di bidang agama dan pendidikan yang komprehensif, *valid, reliabel, uptodate*, dan terdigitalisasi;
- c. pengelolaan portal satu pintu dalam *big data* melalui integrasi sistem aplikasi data dan informasi;
- d. peningkatan tata laksana pengembangan teknologi informatika dan komunikasi (*e-Government*);
- e. penguatan *public campaign/mainstreaming/* pengarusutamaan RB secara berkelanjutan oleh seluruh Satker dengan mempublikasikan RB;
- f. peningkatan kualitas rencana program dan anggaran berbasis rencana strategis;
- g. peningkatan kualitas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah;
- h. peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi hasil kegiatan berbasis kinerja;
- i. peningkatan kualitas kebijakan, program, anggaran dan kegiatan berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari hasil evaluasi;
- j. peningkatan layanan tanggap darurat;
- k. penyusunan peta kualitas kebutuhan ASN dan *road map* peningkatan kompetensinya;

- l. peningkatan koordinasi untuk harmonisasi, sinkronisasi, dan ketercukupan produk hukum yang diperlukan;
- m. restrukturisasi organisasi yang efisien dengan memanfaatkan teknologi;
- n. penerapan pelayanan informasi publik sesuai dengan standar dengan memanfaatkan teknologi;
- o. peningkatan efektivitas sistem administrasi perkantoran dengan memanfaatkan TIK;
- p. peningkatan sistem administrasi pencatatan dan pengelolaan aset BMN;
- q. penguatan pengawasan internal berbasis kinerja; dan
- r. peningkatan kualitas verifikasi terhadap pengaduan masyarakat.

berdasarkan surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: S-375/MK.02/2020 B.308/M.PPN/D.8/ PP.04.03/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 telah ditetapkan 5 (lima) Program Kementerian Agama. Sehingga mulai tahun 2021, Kementerian Agama menjalankan arah kebijakan tersebut melalui 5 (lima) Program, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen;
2. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama;
3. Program Pendidikan Tinggi;
4. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran;
5. Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi IAKN Manado

Arah kebijakan dan strategis IAKN Manado dalam mendukung program dan kebijakan Unit Eselon I Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Pendidikan Tinggi.

Adapun Arah Kebijakan IAKN Manado 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pemerataan akses pendidikan.

Dalam peningkatan kualitas pemerataan akses pendidikan, kebijakan ke depan diarahkan memberikan bantuan pendidikan. Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. diversifikasi akses memperoleh pendidikan yang berkualitas melalui berbagai model kelembagaan dan pembelajaran antara lain : kelas filial, pembelajaran daring, kampus jauh dan (vi) merdeka belajar;

- b. afirmasi pelaksanaan Wajar Dikdas 12 Tahun terutama bagi : (i) peserta didik di daerah 3 T, (ii) peserta didik yang kurang beruntung dengan memperhatikan kondisi kewilayahan;
- c. bantuan Beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu (KIP), daerah afirmasi, dan siswa berbakat, secara merata dan tepat sasaran;

1. Peningkatan Pendidikan Tinggi yang berkualitas

Kebijakan dalam peningkatan pendidikan tinggi yang berkualitas dititikberatkan pada meningkatkan produktivitas lulusan dan kelembagaan IAKN Manado yang mempunyai keunggulan komparatif dan reputasi internasional adalah:

- a. peningkatan kualitas penerapan kurikulum dan pembelajaran inovatif memanfaatkan TIK;
- b. peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan;
- c. peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan;
- d. diversifikasi pengembangan keunggulan PTKN berbasis kekuatan lokal;
- e. peningkatan jumlah artikel ilmiah yang terpublikasi nasional dan internasional;
- f. peningkatan kualitas dan pemanfaatan produk penelitian (termasuk sitasi, hak cipta, hak paten, prototipe, produk perundangan, desain, dll);
- g. penyelenggaraan kelas/program studi bertaraf internasional;
- h. peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja dan asosiasi profesi untuk menghasilkan karya inovatif;
- i. pembentukan pusat penempatan kerja (*placement center*) untuk menjembatani lulusan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja (formal dan informal);
- j. revitalisasi dan pengendalian jumlah lulusan dan kualitasnya relevan dengan kebutuhan industri/dunia usaha/dunia kerja; dan
- k. fasilitasi kelembagaan menuju *World Class University*

2. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Kebijakan dalam peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel adalah mempertahankan predikat WTP dalam opini laporan keuangan dan meningkatkan nilai kinerja reformasi birokrasi. Strategi yang akan dilakukan adalah:

- a. peningkatan pola pikir ASN dalam penerapan perubahan budaya birokrasi yang bersih, disiplin, melayani, dan responsif terhadap perkembangan zaman;
- b. peningkatan kualitas data yang komprehensif, *valid*, *reliabel*, *uptodate*, dan terdigitalisasi;

- c. pengelolaan portal satu pintu dalam *big data* melalui integrasi sistem aplikasi data dan informasi;
- d. peningkatan tata laksana pengembangan teknologi informatika dan komunikasi (*e-Government*);
- e. penguatan *public campaign/mainstreaming/* pengarusutamaan RB secara berkelanjutan dengan mempublikasikan RB;
- f. peningkatan kualitas rencana program dan anggaran berbasis rencana strategis;
- g. peningkatan kualitas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah;
- h. peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi hasil kegiatan berbasis kinerja;
- i. peningkatan kualitas kebijakan, program, anggaran dan kegiatan berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari hasil evaluasi;
- j. peningkatan layanan tanggap darurat;
- k. penyusunan peta kebutuhan ASN dan *road map* peningkatan kompetensinya;
- l. peningkatan koordinasi untuk harmonisasi, sinkronisasi, dan ketercukupan produk hukum yang diperlukan;
- m. penerapan pelayanan informasi publik sesuai dengan standar dengan memanfaatkan teknologi;
- n. peningkatan efektivitas sistem administrasi perkantoran dengan memanfaatkan TIK;
- o. peningkatan sistem administrasi pencatatan dan pengelolaan aset BMN;
- p. penguatan pengawasan internal berbasis kinerja oleh SPI ; dan
- q. peningkatan kualitas verifikasi terhadap pengaduan masyarakat.

3. Peningkatan kualitas pemerataan akses pendidikan.

Dalam peningkatan kualitas pemerataan akses pendidikan, kebijakan ke depan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelas (*sitting capacity*) satuan pendidikan termasuk yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai (termasuk daerah 3 T), menarik kembali ATS dalam sistem pendidikan, memberikan bantuan pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan tahun terakhir pada Pra-sekolah, dengan memperhatikan pengarusutamaan *gender*. Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

4. afirmasi pelaksanaan Wajar Dikdas 12 Tahun terutama bagi : (i) peserta didik di daerah 3 T, (ii) peserta didik yang kurang beruntung dengan memperhatikan kondisi kewilayahan;
5. pemenuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;

6. pemberian bantuan operasional pendidikan (BOS), bantuan bagi anak kurang mampu (KIP), daerah afirmasi, dan siswa berbakat, secara merata dan tepat sasaran;
7. diversifikasi satuan pendidikan tingkat sekolah dan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas secara terkendali;
8. peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan pra sekolah, terutama pada tahun terakhir, untuk memberikan bekal kesiapan belajar pada jenjang wajib belajar;

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang dimaksud dalam Renstra IAKN Manado yaitu peraturan perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang tertuang dalam Renstra Kementerian Agama. Regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum dan meningkatkan integritas, transparansi, akuntabilitas, pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama, serta bersifat antisipatif. Oleh karena itu, regulasi yang dimaksud harus baik secara kualitas. Kualitas regulasi yang baik ditentukan oleh materi muatan dan prosedur pembentukannya yang baik pula. Untuk mendapatkan materi muatan regulasi yang baik, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Rancangan regulasi merupakan hasil dari proses evaluasi secara mendalam, yaitu bahwa:
 1. Regulasi yang disusun untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau disusun berdasarkan kewenangan untuk menjalankan kebijakan di bidang agama tetapi ada kekosongan hukum; dan
 2. Materi muatan regulasi yang ada sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan/atau kebutuhan masyarakat.
- b. Materi muatan rancangan regulasi yang disusun harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.
- c. Materi muatan rancangan regulasi tidak bersifat reaktif tetapi bersifat antisipatif dan mempunyai daya jangkau keberlakuan yang panjang, serta menjaga kemungkinan munculnya kontroversi atau merugikan masyarakat secara luas pada saat sudah ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lain.

Guna memenuhi keinginan di atas, maka penyusunan regulasi pada IAKN Manado harus memenuhi ketentuan tata cara pembentukan regulasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri pada Kementerian Agama, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 tentang

Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama. Dalam tiga regulasi tersebut telah diatur secara taat asas mengenai tahapan yang harus dilalui dalam pembentukan regulasi pada Kementerian Agama, yaitu:

Kerangka regulasi sebagai bentuk operasionalisasi dari arah kebijakan IAKN Manado yang diperlukan dalam melaksanakan strategi adalah sebagaimana tabel ... berikut :

Tabel

Format Matriks Kerangka Regulasi IAKN Manado

No	Rancangan	Urgensi Pembentukan	Unit/Instansi terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	SK Rektor Tentang Penetapan Pengalokasian Anggaran dilingkungan IAKN Manado	Memenuhi Prioritas Kebutuhan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Eselon I Dirjen Bimas Kristen • Biro AUAK • Fakultas dan Prodi 	Setiap Awal Agustus	
2.	SK Rektor Tentang Pentapan Renstra IAKN	Arah Kebijakan Program Kegiatan	Eselon I Dirjen Bimas Kristen / Pemda Prov. Sulut	30 September 2020	
3.	SK Rektor Tentang Pedoman Standar Mutu				
4.	SK Rektor Tentang Pedoman Standar Mutu				

3.4. Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi IAKN Manado sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, perlu didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan IAKN Manado secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Untuk itu kegiatan penataan dan penguatan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan PMA nomor 21 tahun 2018 tentang Statuta IAKN, organisasi kelembagaan IAKN Manado terdiri atas organ pengelola, organ pertimbangan dan organ pengawasan. Organ pengelola terdiri atas, rektor dan wakil rektor, fakultas, biro administrasi umum, akademik dan kemahasiswaan, lembaga dan unit pelaksana teknis. Organ pertimbangan terdiri atas senat dan dewan penyantun; organ pengawasan adalah satuan pengawas internal. Di samping itu terdapat

kelompok jabatan fungsional yang terdiri atas dosen, peneliti, pustakawan, laboran, dan jabatan fungsional lainnya sesuai bidang keahlian.

Secara organisasional, rektor merupakan pemimpin institut dan bertanggung kepada menteri. Rektor mempunyai tugas dan kewajiban menyiapkan RIP institusi, melaksanakan otonomi PT bidang manajemen organisasi, akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan keuangan; mengelola pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor.

Dalam mengelola dan menyelenggarakan institut rektor dibantu oleh tiga wakil rektor, yaitu wakil rektor akademik dan kelembagaan, wakil administrasi umum, perencanaan dan keuangan, dan wakil rektor kemahasiswaan dan kerjasama. Di samping rektor terdapat lembaga senat yang merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. Di bawah rektor terdapat satuan pengawasan internal yang berfungsi pengawasan non akademik untuk dan atas nama rektor. Perangkat rektor meliputi unsur (1) pelaksana akademik terdiri atas fakultas, pascasarjana, lembaga, pusat dan unit pelaksana teknis, (2) administrasi terdiri atas biro, bagian dan sub bagian, (3) pelayanan umum. Unsur fakultas dipimpin oleh dekan, wakil dekan, serta ketua dan sekretaris program studi, pascasarjana dipimpin oleh direktur dan wakil direktur serta ketua dan sekretaris program studi, lembaga dipimpin oleh ketua dan sekretaris lembaga.

3.4.1. Program Studi, Gelar dan Status Akreditasi

Jurusan dan Program Studi berikut gelar akademik yang sementara diberlakukan di IAKN Manado sesuai PMA RI No. 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Program Studi dan Gelar Akademik

JURUSAN/PROGRAM STUDI	GELAR AKADEMIK	SINGKATAN
Jurusan Teologi Kependetaan	Sarjana Teologi	S.Th.
Jurusan Pendidikan Agama Kristen	Sarjana Pendidikan Kristen	S.Pd.
Jurusan Pastoral Konseling	Sarjana Agama	S.Ag.
Jurusan Pendidikan Musik Gereja	Sarjana Pendidikan Kristen	S.Pd
Magister Pendidikan Agama Kristen	Magister Pendidikan Kristen	M.Pd
Magister Teologi	Magister Teologi	M.Th.

Program Doktor Teologi	Doktor	Dr.
Program Doktor Pendidikan Agama Kristen	Doktor	Dr.

Sedangkan status akreditasi program studi dan institusi yang telah diperoleh IAKN Manado adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Status Akreditasi Prodi dan Institusi

No.	JURUSAN/PROGRAM STUDI	STATUS	MASA BERLAKU
1	Jurusan Teologi	236/C	15-08-2012 - 15-08-2017
2	Jurusan Pendidikan Agama Kristen	3005/B	01-03-2018- 30-01-2023
3	Jurusan Pastoral Konseling	246/C	09-08-2014 - 09-08-2019
4	Jurusan Pendidikan Musik Gereja	243/C	30-01-2018 – 04-07-2022
5	Jurusan Magister Pendidikan Agama Kristen	225/C	03-09-2015 - 03-09-2020
6	Jurusan Magister Teologi	Ijin Penyelenggaraan : DJ.IV/Kep/HK.00.5/232/2016	
7	Program Doktor	Ijin Penyelenggaraan : DJ.IV/Kep/HK.00.5/218/2016	
8	Akreditasi Intitusi STAKN	229/C	29-08-2015 – 29-08-2020

3.4.1. Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Keadaan Dosen

Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan di IAKN Manado didukung oleh tenaga sumber daya manusia yang berkualitas dan professional pada bidangnya. Tenaga pengajar atau dosen tetap PNS maupun dosen tetap Non PNS di IAKN Manado sampai tahun akademik 2018 keseluruhannya berjumlah 58 orang. Berdasarkan posisi mahasiswa dimana tahun 2018 berjumlah 1830, maka rasio dosen berbanding mahasiswa adalah 1:31. Rasio ini menunjukkan bahwa IAKN memerlukan rekrutmen dosen untuk bisa mencapai standar rasio

dosen/mahasiswa 1:30. Dilihat dari kualifikasi pendidikannya, tenaga pengajar IAKN Manado memiliki kualifikasi akademik S2 dan S3. Tenaga pengajar per masing-masing program studi dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Keadaan Dosen Tetap (PNS dan Non PNS) IAKN Manado Tahun 2020

Program Studi/Jenjang Pendidikan	Pangkat				Jumlah
	GB	LK	L	AA	
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN					
S3		1	9		10
S2				5	5
TOTAL		1	9	5	15
TEOLOGI					
S3					1
S2					17
TOTAL					18
PASTORAL KONSELING					
S3			2		2
S2				4	4
TOTAL			2	4	6
PENDIDIKAN MUSIK GEREJA					
S3			1		1
S2				5	5
TOTAL			1	5	6
PASCASARJANA					

S3	2	2	2		6
S2	2	2	2		6
TOTAL					12
JUMLAH KESELURUHAN	2	4	17	19	58

Keterangan :

GB = Guru Besar

LK = Lektor Kepala

L = Lektor

AA = Asisten Ahli

Selanjutnya, dosen tetap yang sementara mengikuti pendidikan lanjut S3 adalah sebanyak 10 orang sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 5 Keadaan Dosen yang Mengikuti Pendidikan Lanjut S3

Program Studi	2015	2016	2017	2018	Jumlah
Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen	-	4	3	1	8
Fakultas Teologi		2	-	-	2
Fakultas Seni dan Sosial Keagamaan					
Jumlah					10

2. Keadaan Tenaga Kependidikan

Keadaan tenaga kependidikan yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPNPNS pada IAKN Manado pada tahun 2018 berjumlah 65 orang terdiri atas ASN sebanyak 24 orang dan PPNPNS sebanyak 41 orang. Gambaran lebih rinci mengenai posisi pangkat/gol ASN pada IAKN Manado disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 6 Keadaan Tenaga Kependidikan IAKN Manado Tahun 2018

Kategori	IIIa	IIIb	IIIc	IIId	IVa	IVb	IVc	IVd	Jumlah
ASN	1	8	9	4	1	1			23
PPNPNS									41
Jumlah									64

Kondisi jumlah tenaga kependidikan dibanding dengan volume dan beban pekerjaan masih jauh di bawah standar ratio yang dibutuhkan, terutama untuk tenaga kependidikan dengan status ASN.

Tabel 3. 7 Keadaan Tenaga Kependidikan yang Mengikuti Pendidikan Lanjut

Jenis Pendidikan	2015	2016	2017	2018	Jumlah
S2			3	1	4
S3		2	2		4
Jumlah					8

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. Indikator Kinerja

Pemilihan dan penetapan Indikator kinerja IAKN Manado dilakukan secara spesifik dengan tujuan dapat mengukur pencapaian kinerja tersebut. Penetapan indikator kinerja, perlu mempertimbangkan elemen SMART sebagai berikut:

- a. *Specific* (Spesifik): Sasaran satuan kerja harus spesifik karena merupakan panduan (*guidance*) untuk kelompok-kelompok satuan kerja yang bersangkutan.
- b. *Measureable* (Dapat Terukur): Sasaran satuan kerja harus dapat diukur. Sasaran tersebut merupakan standar yang dapat dipakai untuk mengukur kemajuan satuan kerja yang bersangkutan. Dimensi yang dapat diukur antara lain dimensi kuantitas, kualitas, waktu, tempat, anggaran, penanggung jawab.
- c. *Achievable* (Dapat Dicapai): Karena sasaran dijadikan standar pencapaian maka haruslah dapat diwujudkan.
- d. *Relevance* (Relevan): Indikator kinerja program/kegiatan harus relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh satuan kerja.
- e. *Timebound & Trackable* (Berjangka Waktu Tertentu dan Dapat Dipantau) Sasaran harus menspesifikasi suatu kerangka waktu yang relatif singkat. Umumnya sasaran harus lebih dapat dikelola, dan terpadu dengan proses anggaran. Indikator kinerja harus selaras antar tingkatan satuan kerja.

Dalam menetapkan Indikator diperlukan rumusan pengukuran yang digunakan untuk menggambarkan keberhasilan satuan kerja yang menyusunnya yang berisi berbagai informasi.

(2) Pendanaan

Perencanaan kebutuhan pendanaan disusun sesuai dengan tahapan kegiatan yang direncanakan. Dalam hal ini perlu ditetapkan kapan kegiatan dimulai dan kapan kegiatan tersebut berhenti.

Upaya Institut Agama Kristen Negeri Manado dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi membutuhkan sumber daya berupa pendanaan yang memadai. Sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah pusat menjadi sumber dana terbesar. Di samping itu juga IAKN Manado akan mengoptimalkan sumber dana dari pemerintah daerah dan masyarakat. Sampai dengan saat ini sumber

pendanaan yang sedang berjalan adalah Rupiah murni dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dengan terbukanya kesempatan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang baru maka akan diupayakan sumber pendanaan berupa Pinjaman Luar Negeri. Kerangka pendanaan dalam Renstra IAKN Manado 2020-2024 menjadi acuan dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan penunjang Tridharma perguruan tinggi.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Institut Agama Kristen Negeri Manado, serta mendukung tercapainya Visi dan Misi Kementerian Agama melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta terpercaya, maka berikut ini gambaran target kinerja IAKN Manado dengan enam rencana pengembangan dan Sasaran Strategis serta Indikator indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 4.1
Indikasi Kebutuhan Pendanaan 6 Program IAKN Manado 2020-2024

No.	Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000.000,00)					Total
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Pengembangan Kelembagaan dan SDM IAKN Manado	12.200	12.600	13.100	13.400	13.750	65.050
2	Peningkatan Mutu Pendidikan	21.000	58.050	47.550	45.330	41.420	213.350
3	Peningkatan Mutu Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	600	1.200	1.200	1.200	1.200	5.400
4	Peningkatan Mutu Sistem Penjaminan Mutu	500	900	1.250	1.320	1.430	5.400
5	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola dan Sumber Daya	5.224	8.288	9.007	11.758	11.429	45.707
6	Peningkatan Mitra Kerjasama Kelembagaan	1.120	1.160	2.300	2.650	2.890	10.120
Total		40.644	82.198	74.407	75.658	72.119	

1. Pengembangan Kelembagaan dan SDM IAKN Manado

No.	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Target					
					2020 Base line	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2.1	Meningkatnya Mutu Proses Pembelajaran	Pembukaan Program Studi Baru Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen	Tersedia Prodi baru pada Fakultas IPK	Jumlah	4	-		5	-
			Pembukaan Program Studi Baru Fakultas Teologi	Tersedia Prodi baru pada Fakultas Teologi	Jumlah	3	-	-	4	5
			Pembukaan Program Studi Baru Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Keagamaan	Tersedia Prodi baru pada Fakultas SISK	Jumlah	3	-	-	4	-
2		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SD Pendidikan								
	2.1	Dosen	Studi Lanjut S3	Tersedia	Jumlah	11	15	19	31	41
			Sertifikasi Pendidik	Tersedia	Jumlah	14	28	38	48	68
			Lektor	Tersedia	Jumlah	25	45	55	60	70
			Lektor Kepala	Tersedia	Jumlah	1	5	7	19	29
			Guru Besar	Tersedia	Jumlah	-	1	-	-	2
			Pelatihan Pekerti dan Applied Approach	Tersedia	Keg	√	√	√	√	√
			Rekrutmen Dosen Kualifikasi S2	Tersedia	Jumlah		64	70	75	80
						60				
			Rekrutmen Dosen Kualifikasi S3 (PPN-PN/PPPK)	Tersedia	Jumlah		3	-	-	4
						2				
			Pengembangan Kompetensi Dosen	Tersedia						

		(Seminar, Workshop, Simposium, International Conference)								
					Keg	√	√	√	√	√
2.2	Tenaga Kependidikan	Rekrutmen Tenaga Kependidikan	Tersedia Tenaga Kependidikan		2	5	8	11	15	
				Jumlah						
		Studi lanjut S2	Tersedia Tenaga Kependidikan Kualifikasi S2							
				Jumlah	4	6	8	10	14	
		Studi Lanjut S3	Tersedia Tenaga Kependidikan Kualifikasi S3							
				Jumlah	6	-	-	8	-	
		Seminar, Workshop, Simposium, International	Tersedia Tenaga Kependidikan Lulus Diklat							
				Kegiatan	√	√	√	√	√	
	Mahasiswa	Penerimaan Mahasiswa Baru S1	Tersedia Mahasiswa Baru ditiga Fakultas		33	37	44	45	45	
2.3				%						
		Penerimaan Mahasiswa Baru S2	Tersedia Mahasiswa Baru S-2		15,3	18	20	22	25	
				%						
		Penerimaan Mahasiswa Baru S3	Tersedia Mahasiswa Baru	%	20	22	25	30	35	

2. Peningkatan Mutu Pendidikan

Sasaran, program dan indikator peningkatan mutu Pendidikan dalam lima tahun ke depan diuraikan pada tabel di bawah ini.

No.		Sasaran	Program	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Meningkatnya Mutu Proses Pembelajaran	Meningkatnya Mutu Proses Pembelajaran	Tersedia Kurikulum sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat	Dok	√	√	√	√	√
			Meningkatnya Mutu Proses Pembelajaran	Tersedia Sistem Informasi Akademik	Dok	√	√	√	√	√
			Meningkatnya Mutu Proses Pembelajaran	Tersedia Laporan sistem evaluasi program studi (EPSBED) tepat waktu dan valid	Dok	√	√	√	√	√
			Meningkatnya Mutu Proses Pembelajaran	Tersedia Bahan Ajar Elektronik	Dok	√	√	√	√	√
			Meningkatnya Mutu Proses Pembelajaran	Tersedia Program Studi baru S2	Jumlah	2	2	2	2	2
2		Meningkatnya Layanan Perpustakaan	Pengembangan Perpustakaan Elektronik	Tersedia Perpustakaan Elektronik	Dok	-	-	-	√	√
			Pengadaan Buku Referensi Elektronik	Tersedia Judul Buku Elektronik	Volume	-	-	-	1000	2000
			Pengadaan Buku Referensi Cetak	Tersedia Buku Cetak	Jumlah	7360	7660	7960	8260	8560
			Perluasan Ruang Baca	Tersedia Ruang Baca Memadai	Targert	√	√	√	√	√
			Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan	Tersedia Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan	Target	-	-	-	√	√

3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang Menunjang Pendidikan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Target	√	√	√	√	√
4	Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang Menunjang Pendidikan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Presentase	70%	72%	77%	82%	88%
		Peningkatan kualitas index prestasi lulusan	IPK Lulusan Minimal 3.25	Presentase	75%	77%	80%	82%	85%
		Peningkatan kualitas lulusan tepat waktu	Lulus 8 Semester	Presentase	90%	92%	94%	95%	95%
		Pelatihan Enterpreneurship	Lulusan Wirausaha	Presentase	40%	40%	41%	41%	45%
5	Meningkatnya mutu kegiatan kemahasiswaan	Pembentukan organisasi kemahasiswaan	Tersedia BEM Institusi	Target	√	√	√	√	√
		Pembentukan Organisasi BEM Fakultas	Tersedia BEM Fakultas	Target	-	√	√	√	√
		Pembentukan DPM Institusi	Tersedia DPM Institusi	Target	√	√	√	√	√
		Pembentukan DPM Fakultas	Tersedia DPM Fakultas	Target	-	√	√	√	√
		Pembentukan UKM Insitusi	Tersedia UKM Institusi	Target	√	√	√	√	√
		Pembentukan UKM Fakultas	Tersedia UKM Fakultas	Target	-	√	√	√	√
		Pembentukan Himapro	Tersedia Himapro	Target	√	√	√	√	√
		Pelatihan Organisasi dan Minat Bakat Mahasiswa	Tersedianya Kegiatan Minat Bakat	Target	√	√	√	√	√
6	Meningkatnya karya tulis dan publikasi karya ilmiah mahasiswa	Pelatihan menulis dan publikasi karya ilmiah	Tersedianya Karya Ilmiah yang terpublikasi	Jumlah	10	20	30	40	50
		Pembuatan Jurnal Ilmiah Mahasiswa	Tersedia Jurnal Ilmiah Cetak	Target	-	-	√	√	√
		Pembuatan Jurnal Ilmiah Elektronik	Tersedia jurnal ilmiah elektronik	Target	-	-	√	√	√
7	Meningkatnya mahasiswa baru berprestasi dari keluarga kurang mampu	Seleski Penerimaan mahasiswa baru beasiswa KIP	Tersedia Beasiswa KIP	Jumlah	350	400	450	500	600
8	Meningkatnya kesejahteraan mahasiswa	Beasiswa PPA	Tersedia Beasiswa PPA	Target	√	√	√	√	√

		Pembentukan Koperasi Mahasiswa	Tersedia Koperasi Mahasiswa	Target	-	√	√	√	√
		Pembangunan Asrama Putri Baru	Tersedia Asrama Mahasiswa Putri	Jumlah	1	-	1	-	-
		Pembangunan Asrama Putra Baru	Tersedia Asrama mahasiswa Putra	Jumlah	1	-	1	-	-

3. Peningkatan Mutu Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Sasaran, program dan indicator peningkatan mutu Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam lima tahun ke depan diuraikan pada tabel di bawah ini.

No.		Sasaran	Program	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian pengabdian masyarakat	Workshop penelitian dalam konteks Tri Dharma Perguruan Tinggi	Tersedianya Penelitian Dosen Mandiri	Presentase	40%	50%	70%	85%	100%
				Tersedianya Penelitian Dosen dan Mahasiswa	Presentase	10%	20%	30%	40%	50%
				Tersedianya Kolaborasi Penelitian dengan institusi PT	Jumlah	-	3	8	20	30
				Tersedianya Hibah kompetisi	Jumlah	-	-	5	10	20
				Tersedianya Publikasi/Sitasi	Jumlah	-	-	25	60	80
			Workshop Pengabdian Masyarakat	Tersedianya Pengabdian Masyarakat	Jumlah	-	5	10	25	40
				Tersedianya Jurnal Pengabdian Masyarakat		-	1	4	8	12
				Tersedianya Kolaborasi Pengabdian masyarakat dengan Institusi lain		-	3	5	10	20

2	Meningkatnya soft skills dosen dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Workshop: Etika Dalam Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	usahan Rendahnya tingkat plagiasi dalam penelitian.	Persentasi	10%	20%	18%	15%	12%
		Pengabdian Masyarakat	Pengabdian Masyarakat yang tepat sasaran	Persentasi	10%	20%	30%	50%	60%
3	Meningkatnya jumlah publikasi pada jurnal ilmiah nasional dan internasional	Penerbitan Jurnal	Tersedianya Jurnal Penelitian Ber ISSN	Jumlah	13	1	4	9	10
			Tersedianya Jurnal Penelitian Terakreditasi Nasional	Jumlah	7	5	8	20	30
			Tersedianya Jurnal Bereputasi (Scopus)	Jumlah	-	-	3	10	15
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Jurnal Penelitian	Pengembangan Jurnal cetak dan E-journal	Tersedianya Jurnal Cetak dan E-Journal	Jumlah	1	1	4	10	14
			Tersedianya Akreditasi jurnal ilmiah	Jumlah	-	-	1	4	8
5	Terselenggaranya pendaftaran HaKI	Pendaftaran Haki	Tersedianya pendaftaran HAKI	Jumlah			25	50	70

4. Peningkatan Mutu Sistem Penjaminan Mutu

No.		Sasaran	Program	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Tersusunnya Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu	Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu	Ketersediaan Kebijakan Standar Mutu Akademik	Dokumen	√	√	√	√	√
				Ketersediaan Manual standar mutu akademik	Dokumen	√	√	√	√	√
				Ketersediaan Standar mutu akademik	Dokumen	√	√	√	√	√
									√	√
				Ketersediaan Standar Mutu IAKN	Dokumen	√	√	√	√	√
2		Terwujudnya implementasi Sistem Penjaminan Mutu	Implementasi Sistem Penjaminan Mutu	Tersedianya struktur dan tisi Penjaminan mutu Institusi yang diimplementasikan	Dokumen	√	√	√	√	√
				Tersedianya Penjaminan mutu Program Studi	Dokumen	√	√	√	√	√
3		Terselenggaranya evaluasi dan Monitoring Sistem Penjaminan Mutu	Monitoring dan evaluasi Penjaminan	Tersedianya Laporan Monev yang akuntabilitas dan transparansi	Dokumen	√	√	√	√	√
			Mutu secara akuntabilitas dan transparansi							
4		Terselenggaranya sistem penjaminan	Penyusunan borang Akreditasi Institusi	Tersedianya Predikat Akreditasi Institusi yang meningkat	Dokumen	B	B	B	A	A

	Mutu Institusi dan Program Studi	Perguruan Tinggi (AIPT)							
		Penyusunan borang Akreditasi Program Studi	Tersedianya Akreditasi Program Studi yang meningkat		B	B	B	A	A

5. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola dan Sumber Daya

NO	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkannya Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Penyusunan kebijakan SDM	Tersedianya Dokumen Analisis Jabatan	Dokumen	√	√	√	√	√
			Tersedianya Pedoman Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dokumen	√	√	√	√	√
			Tersedianya Pedoman kode etik bagi tenaga kependidikan dan Dosen	Dokumen	√	√	√	√	√
		Peningkatan efektivitas dan kualitas rekrutmen karyawan berbasis kompetensi	Terlaksananya Rekrutmen karyawan Berbasis Kebutuhan dan Kompetensi	Jumlah	90	100	100	100	100
		Peningkatan efektivitas dan kualitas rekrutmen dosen berbasis kompetensi	Terlaksananya Rekrutmen Dosen Berbasis Kebutuhan dan Kompetensi	Jumlah	90	100	100	100	100
		Penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan bagi pegawai	Tersedianya Jumlah kegiatan pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan bagi pegawai		4	4	4	4	4
			Terlaksananya system rolling pegawai	Kegiatan	√	√	√	√	√

		Peningkatan sertifikasi profesi dosen	Tersedianya Jumlah kegiatan pelatihan sertifikasi profesi yang dibiayai bagi para dosen	Kegiatan	√	√	√	√	√
		Pengembangan kemampuan riset dan publikasi dosen	Tersedianya jumlah kegiatan pelatihan writing skill dan publikasi internasional bagi dosen	Kegiatan	√	√	√	√	√
		Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia	Tersedianya system kepegawaian yang terpadu	Dokumen	√	√	√	√	√
		Pengembangan system data base pegawai yang aman dan handal	Tersedianya historical database pegawai	Dokumen	√	√	√	√	√
		Pengembangan system data base dosen yang aman dan handal	Tersedianya historical data base dosen	Dokumen	√	√	√	√	√
		Pengembangan Sistem Karir Pegawai dan Dosen	Tersedianya promosi, demosi dan rotasi berbasis kinerja dan keahlian	Kegiatan	√	√	√	√	√
			Kesesuaian antara jabatan dengan penempatan kompetensi pegawai	Kegiatan	√	√	√	√	√
		Penyusunan peta pengembangan karir karyawan	Tersedianya peta pengembangan karir karyawan	Dokumen	√	√	√	√	√
			Tersedianya peta kompetensi pegawai	Dokumen	√	√	√	√	√
		Penyusunan peta pengembangan karir dosen khususnya berdasarkan bakat riset dan pengajaran	Tersedianya Peta Pengembangan karir Dosen	Dokumen	√	√	√	√	√
			Tersedianya peta kompetensi dosen berdasarkan bakat penelitian dan pengajaran	Dokumen	√	√	√	√	√
		Pengembangan system evaluasi kinerja pegawai	Tersedianya system evaluasi kinerja dosen	Kegiatan	√	√	√	√	√
		Pengembangan system evaluasi kinerja dosen	Tersedianya system evaluasi kinerja dosen	Dokumen	√	√	√	√	√

2	Meningkatnya system Pengelolaan Keuangan yang transparan	Penyusunan pedoman pengelolaan Keuangan	Tersedianya Pedoman Pengelolaan Keuangan IAKN Manado	Dokumen	√	√	√	√	√
		Keuangan							
		Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya laporan keuangan setiap tahun anggaran	Dokumen	√	√	√	√	√
		Penataan sistem pembiayaan penyelenggaraan pendidikan	Tersedianya mekanisme penetapan biaya Pendidikan	Dokumen	√	√	√	√	√
			Tersedianya kebijakan biaya Pendidikan untuk mahasiswa berpotensi akademik tapi kurang mampu ekonomi	Dokumen	√	√	√	√	√
		Pengawasan dan Evaluasi	Tersedianya Monev pendanaan Internal	Dokumen	√	√	√	√	√
			Tersedianya Audit Internal Laporan Keuangan	Kegiatan	√	√	√	√	√
3	Meningkatnya Ketersediaan Prasarana dan Sarana Pendidikan yang Bermutu	Penyusunan Blue Print Master Plan Jangka Panjang IAKN Manado	Tersedianya dokumen Rencana pengembangan konstruksi tahunan	Dokumen	√	√	√	√	√
		Peningkatan kualitas manajemen penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan, dan laboratorium	Tersedianya standar pemanfaatan prasarana dan sarana pendidikan, pelatihan, magang dan laboratorium	Kegiatan	√	√	√	√	√
			Tersedianya Persentase kepatuhan penerapan pedoman pengelolaan dan pemanfaatan aset	Presentase	100	100	100	100	100
		Peningkatan kualitas pra-sarana perkuliahan	Tersedianya Rasio Luas Ruang Kuliah terhadap jumlah mahasiswa	Kegiatan	√	√	√	√	√
			Tersedianya Rasio Luas Ruang Perpustakaan terhadap jumlah mahasiswa	Kegiatan	√	√	√	√	√
			Tersedianya Rata-rata luas ruang kerja dosen	Kegiatan	√	√	√	√	√

		Pengembangan system informasi penanganan keluhan, permintaan perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	Tersedianya Kecepatan penanganan keluhan dan permintaan perbaikan	Dokumen	√	√	√	√	√
			Tersedianya Persentase implementasi informasi penanganan keluhan, permintaan perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	Presentase	80	90	100	100	100
		Pengembangan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana penunjang	TersedianyaJumlahdaya tamping asrama	Jumlah	100	150	200	250	300
			Tersedianya Klinik	Jumlah	1	-	-	-	-
			Tersedianya layanan dan Pusat Kantin Mahasiswa terpadu	Kegiatan	√	√	√	√	√
			Tersedianya Koperasi Mahasiswa	Kegiatan	√	√	√	√	√
4	Meningkatnya pengelolaan sistem teknologi informasi yang terpadu	Pengembangan secara fungsional dan terpadu sistim informasi manajemen untuk akademik, sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, kemahasiswaan dan alumni.	Tersedianya system informasimanajemen yang terpaduuntukakademik, sumberdayamanusia, keuangan, saranaprasarana, kemahasiswaandan alumni	Dokumen	√	√	√	√	√
		Pengembangan layanan sistem informasi di Fakultas/ Jurusan/ Program Studi dan Unit-unit yang lain untuk semua bidang secara efektif dan efisien	Terimplementasinya layanan sistem informasi di Fakultas/ Jurusan/ Program Studi dan Unit-unit yang lain untuk semua bidang secara efektif dan efisien.	Dokumen	√	√	√	√	√
		Peningkatan kapasitas internet	Terpenuhinya bandwidth untukjaringan internet	Perangkat	50	250	1GB		
5	Meningkatnya kualitas kenyamanan, ketentraman dan keamanan kampus	Pengembangan Landscape	Perluasan area Landscape	Luas	√	√	√	√	√

		Rekrutmen security dan pengembangan sistem keamanan	Tersedianya tenaga security yang memadai	Jumlah	10	10	10	10	10
6	Meningkatnya penerimaan dana dari masyarakat	Pengembangan sumber-sumber Penerimaan PNBP	Tersedianya Meningkatnya PNBP	Rupiah	?	?	?	?	?
		Hibah dalam negeri	Tersedianya Meningkatnya Hibah dalam negeri	Rupiah					
		Hibah luar negeri	Tersedianya Meningkatnya Hibah luar negeri	Rupiah					
7	Meningkatnya pengelolaan serta kepuasan layanan		Tersedianya Penataan kelembagaan di pusat dan unit kerja sesuai Ortaker dan Statuta IAKN Manado	Presentase	80	90	100	100	100
			Tersedianya Standar pengelolaan bersertifikat ISO 9001:2015	Presentase	80	90	100	100	100
			Terlaksananya E-Office	Presentase	80	90	100	100	100
			Tersedianya Anggaran operasional Pendidikan semakin meningkat	Presentase	25	25	25	50	50
			Tersedianya Anggaran investasi SDM semakin meningkat	Presentase	10	20	20	30	35
			Tersedianya Anggaran investasi sarana prasarana semakin meningkat	Presentase	13	13	15	15	20
			Tersedianya Serapan anggaran setiap tahun semakin meningkat	Presentase	96	96,5	97	97,5	98
			Tersedianya Akuntabilitas dan ketepatan waktu perencanaan, pelaksanaan dan	Presentase	80%	85%	90%	95%	100%
		Pengelolaan Kepuasan Layanan	Tersedianya Indeks Kinerja Dosen semakin meningkat	Presentase	80%	85%	90%	95%	100%
			Tersedianya Indeks Kinerja Tenaga Kependidikan semakin meningkat	Presentase	80%	85%	90%	95%	100%

			Tersedianya Kepuasan layanan karir dosen dan tenaga pendidik semakin meningkat	Presentase	80%	85%	90%	95%	100%
			Tersedianya Kepuasan layanan akademik semakin meningkat	Presentase	80%	85%	90%	95%	100%
			Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	Presentase	80%	85%	90%	95%	100%

6. Peningkatan Mitra Kerjasama Kelembagaan

NO		Sasaran	Program	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Meningkatnya Kerjasama dalam Negeri								
	1.1	Kerjasama dengan Instansi Pemerintahan	Menjalin Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten Kota dan Dinas Terkait	Tersedianya MoU	Jumlah	30	35	40	45	50
				Terselenggaranya kegiatan-kegiatan terkait seperti Sosialisasi Kampus, Sosialisasi Kebijakan Pemerintah, Pembinaan, Pelatihan, Bantuan Pemerintah, KKN	Jumlah	4	4	6	6	10
	1.2	Kerjasama dengan Perguruan Tinggi	Menjalin Kerjasama dengan Perguruan Tinggi	Tersedianya Mou	Jumlah	10	10	10	10	10

			Terselenggaranya kegiatan-kegiatan terkait seperti Studi Lanjut S2 dan S3, Studi Banding, Pertukaran Mahasiswa dan Dosen, Penelitian Bersama.	Kegiatan	√	√	√	√	√
1.3	Kerjasama dengan Sekolah	Menjalin Kerjasama dengan Sekolah	Tersedianya Mou	Jumlah	10	10	20	20	20
			Terselenggaranya kegiatan PPL Mahasiswa	Kegiatan	√	√	√	√	√
			Terselenggaranya kegiatan PPG	Kegiatan	-	-	√	√	√
1.4	Kerjasama dengan Asosiasi Profesi	Menjalin Kerjasama dengan Asosiasi Profesi	Tersedianya Mou	Kegiatan	√	√	√	√	√
			Terselenggaranya kegiatan seminar/pelatihan profesionalisme Dosen	Kegiatan	√	√	√	√	√
1.5	Kerjasama dengan Gereja	Menjalin kerjasama dengan Gereja	Tersedianya Mou	Jumlah	10	10	10	10	10
			Terselenggaranya kegiatan praktik pelayanan mahasiswa dan dosen	Kegiatan	√	√	√	√	√
1.6	Kerjasama dengan Bank BUMN	Menjalin kerjasama dengan Bank BUMN	Tersedianya Mou	Kegiatan	√	√	√	√	√
			Terselenggaranya kegiatan transaksi keuangan terintegrasi	Kegiatan	√	√	√	√	√
			Beasiswa	Kegiatan	√	√	√	√	√
2	Meningkatnya Kerjasama Luar Negeri								
2.1	Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri	Menjalin Kerjasama dengan Perguruan Tinggi	Tersedia Mou	Kegiatan	√	√	√	√	√
			Terselenggaranya kegiatan Studi S3	Kegiatan	√	√	√	√	√
			Terselenggaranya Kegiatan International Conference	Kegiatan	√	√	√	√	√

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, tahun 2020 telah ditetapkan beberapa Sasaran Program dengan enam unsur penting yang menentukan keberhasilan pencapaian dan implementasi pada tingkat operasional kebijakan, yaitu :

A. Sosialisasi

Kunci keberhasilan pencapaian dan implementasi rencana strategis ini tergantung kepada pemahaman dan kesadaran sivitas akademika IAKN akan pentingnya perencanaan strategis, serta tanggung jawab dan komitmen mereka untuk mengambil bagian dalam melaksanakan segenap program yang direncanakan. Kesadaran, tanggungjawab dan komitmen sivitas akademika akan pentingnya pencapaian rencana strategis dapat terbentuk jika mereka mencapai pemahaman terhadap mengapa, apa, dan bagaimana renstra tersebut harus dilaksanakan. Untuk membangun pemahaman, seluruh sivitas akademika tersebut perlu dilakukan sosialisasi secara berkelanjutan oleh pimpinan IAKN kepada seluruh sivitas akademika IAKN secara merata tanpa terkecuali.

Sosialisasi akan dilakukan secara bertahap, sehingga setiap perubahan yang terjadi serta langkah yang akan ditempuh diketahui oleh seluruh sivitas akademika IAKN. Agar sivitas akademika IAKN mencapai pemahaman yang baik, sosialisasi dilaksanakan dengan dukungan data empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Sosialisasi dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui pertemuan formal secara berjenjang, misalnya Raker Institut, Raker Fakultas/Lembaga, Raker Unit Kerja, Rapat Pimpinan serta pertemuan lain.

Di samping itu, sosialisasi juga dilakukan secara eksternal yaitu kepada para pemangku kepentingan, sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan Kristen, yayasan, dan badan-badan Kristen penyelenggara pendidikan, dan seluruh jemaat warga/umat Kristen yang ada di wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku Utara, dan Papua. Sosialisasi juga dilakukan dengan bantuan teknologi informasi, khususnya website IAKN Selain itu dilakukan juga melalui media yang dihasilkan oleh berbagai unit di IAKN, baik media dalam maupun luar ruang. Media yang digunakan diantaranya adalah website, email, majalah, tabloid, buletin, leaflet, brosur, spanduk, poster, baliho, dan reklame.

B. Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud di sini mencakup sumber daya manusia, pendanaan, dan sumber daya lain. Masing-masing sumber daya diuraikan sebagai berikut.

1. Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2018 IAKN telah memiliki 57 dosen, 24 karyawan PNS dan 47 karyawan Pegawai Pemerintah Non PNS, serta 1850 mahasiswa. Dari jumlah dosen tersebut, 17 dosen berkualifikasi doktor (30%) dan 1 dosen (1%) bergelar profesor. Berdasarkan pengalaman, SDM IAKN memiliki kualifikasi, potensi, dan andil yang cukup besar dalam pembangunan pendidikan dan persekolahan pada

tataran daerah dan Indonesia Timur. Beberapa dosen menjadi asesor, reviewer, serta konsultan bidang pendidikan tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Berbagai pengalaman sivitas akademika sejak berdiri sebagai STAKN Manado tahun 2007 hingga berubah menjadi IAKN 2018 dapat menjadi modal dasar implementasi rencana strategis yang telah dirancang. Sumber daya manusia yang dimiliki IAKN ini dimobilisasi untuk menjadi kekuatan besar dalam mewujudkan institusi pendidikan tinggi berkualitas unggul di masa depan yang mampu bersaing di skala daerah, Indonesia Timur maupun nasional.

2. Sumber Dana

Skenario pendanaan pendidikan tinggi di IAKN Manado mengacu pada:

- 1) UUD RI 1945;
- 2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Anggaran untuk penyelenggaraan program dan kegiatan di IAKN secara garis besar bersumber dari:

2.1. APBN Rupiah Murni

APBN Rupiah Murni terdiri atas Rupiah Murni eks-Rutin dan Rupiah Murni eks-Pembangunan:

- 1) Rupiah Murni eks-Rutin, sebagai sumber dipakai dalam pendanaan Belanja Pegawai dan operasional perkantoran yang terdiri dari: Belanja Gaji dan Tunjangan, Operasional Perkantoran, pemeliharaan alat dan mesin, serta pemeliharaan gedung.
- 2) Rupiah Murni eks-Pembangunan/Proyek, sumber ini dipakai untuk pendanaan kegiatan prioritas Pendidikan Tinggi.

2.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP dikelola dengan pola keuangan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, yang terdiri atas biaya pendidikan atau UKT (Uang Kuliah Tunggal) dan pendapatan lainnya yang berasal dari APBN Kemenag serta APBD Provinsi Sulawesi Utara dan APBD Kabupaten/Kota maupun badan-badan di dalam dan luar negeri yang secara resmi memberikan bantuan dana ke IAKN Manado.

2.2.1. Biaya Pendidikan atau UKT

Biaya pendidikan atau UKT dipergunakan untuk:

- Biaya operasional tri dharma PT (dibayar setiap semester)

- Biaya operasional pendidikan dan pengembangan program di fakultas/lembaga dan program studi
- Pengadaan bahan praktikum,
- Biaya pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, (kegiatan kemahasiswaan),
- Pengembangan SDM,
- Peningkatan kinerja dosen dan karyawan, dan
- Kegiatan pembinaan dan pembekalan bagi mahasiswa baru.

2.2.2. Pendapatan dari bantuan Kerja Sama dan Hibah

IAKN juga mendapatkan pembiayaan dari bantuan kerjasama dan atau hibah yang dimasukkan dalam APBN atau APBD untuk pengembangan unit kerja dan pelayanan di lingkungan IAKN Manado.

C. Koordinasi

Koordinasi sebagai strategi untuk mencapai dan mengimplementasikan program dan rencana strategis IAKN dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, koordinasi dilakukan dengan melibatkan seluruh organ institut, seperti Rektor dan jajaran struktural, senat, Satuan Pengawas Internal, Badan Pertimbangan. Langkah ini dimaksudkan untuk menampung aspirasi seluruh warga institut dan memperoleh perencanaan yang matang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan pengembangan institut.

Pada tahap implementasi program dan rencana strategis IAKN, koordinasi dilakukan secara terus menerus melalui berbagai forum resmi maupun tidak resmi. Forum resmi seperti Rapat Koordinasi (fakultas, Lembaga, prodi, dan unit kerja di institut) yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan, dan Rapat Kerja (fakultas, prodi, lembaga dan unit kerja) yang dilaksanakan secara berkala, diupayakan secara efektif menjadi ajang koordinasi kegiatan. Rapat pimpinan tingkat institut digunakan untuk mewadahi keterwakilan seluruh organ yang ada di IAKN seperti Senat, Dewan Pertimbangan, Satuan Pengawas Internal sehingga terbangun kinerja yang sinergis.

Sebagai upaya, untuk pengejawantahan Renstra ke dalam program dan kegiatan di setiap tahunnya, dilakukan koordinasi dalam bentuk rapat kerja penyusunan rencana kinerja tahunan yang diselenggarakan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan. Pada tahap evaluasi, koordinasi dilakukan melalui rapat kerja institut sebagai simpul perencanaan operasional TS + 1 dengan melibatkan seluruh organ institut. Langkah ini dimaksudkan untuk melihat kesesuaian antara implementasi dengan rencana program dan ketercapaian tujuan.

D. Tata Kelola

IAKN merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama RI dan secara fungsional dibina oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan. Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, IAKN menetapkan organisasi dan tata kerja dengan struktur posisi Rektor sebagai organ pengelola, Senat Universitas sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik, Satuan Pengawas Internal sebagai organ yang menjalankan fungsi pengawasannon-akademik, serta Dewan Pertimbangan sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik. Susunan organisasi terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor, Biro, Fakultas, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis. Untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, telah disusun rencana implementasi Renstra IAKN oleh setiap unit kerja sebagai sistem tata kelola dan penataan terhadap tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai sasaran indikator kinerja kunci. Pengembangan sistem tata kelola implementasi Renstra mencakup kegiatan penyusunan Standard Operational Procedure (SOP), sosialisasi, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra IAKN. Implementasi renstra dilakukan oleh segenap sivitas akademika dan tenaga kependidikan, dengan pengawalan oleh pimpinan di tingkat institut hingga fakultas dan program studi. Guna mencapai efektivitas dan efisiensi manajemen, di samping melaksanakan pengendalian umum, Rektor bersama Dekan, Direktur Program Pascasarjana, dan Ketua Lembaga melaksanakan pembedaan ranah kerja sebagai upaya membagi tanggungjawab untuk memperkuat efisiensi dan meningkatkan produktivitas layanan.

E. Sistem Informasi

Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi memungkinkan peningkatan kualitas layanan informasi yang lebih baik di IAKN, yang diwujudkan dalam bentuk sistem informasi terpadu yang disebut electronic IAKN (e-iakn) secara online. Pengembangan sistem informasi terpadu ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi sehingga IAKN dapat menyediakan layanan informasi yang lebih baik kepada stakeholder baik internal maupun eksternal secara sistemik, transparan, dan akuntable. Sistem informasi terpadu ini diwujudkan dalam bentuk siakad(akademik) , saiba, simak_bnn, persediaan, rk_bnn, siman(pelaporan), sas (pencairan), rklk_dipa, smart, e_mpa (perencanaan), pp 39, sdp. Pnbp simponi (pembayaran).

F. Sistem Penjaminan dan Pengendalian Mutu

Strategi pencapaian dan implementasi Renstra IAKN 2019-2023 sangat ditentukan oleh bekerjanya secara efektif Sistem Penjaminan dan Pengendalian Mutu. Penjaminan dan pengendalian mutu perlu memperhatikan tujuan, prinsip, ruang lingkup dan pelaksana pemantauan dan pengendalian. Lembaga penjaminan mutu berfungsi untuk menjamin kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta kualitas non akademik yang meliputi tata kelola, kerja sama dan networking,

keberlangsungan dan akuntabilitas berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Penjaminan dan pengendalian mutu mencerminkan visi, misi, kompleksitas, keragaman dan struktur IAKN Manado. Sesuai PMA No. 21 tahun 2018 tentang statuta IAKN disebutkan bahwa pelaksanaan penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan di tingkat institut dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Kegiatan penjaminan dan pengendalian mutu di tingkat fakultas/pascasarjana dilaksanakan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM), sedangkan kegiatan penjaminan dan pengendalian mutu di tingkat program studi dilaksanakan oleh Gugus Pengendalian Mutu (GPM).

Struktur organisasi Lembaga Penjaminan Mutu tingkat institut terdiri atas seorang kepala, seorang sekretaris, seorang kepala Pusat Penetapan Standar Mutu dan seorang kepala Pusat Audit dan Pengendalian, serta seorang Kepala Subbagian Tata Usaha.

1. Tujuan Penjaminan dan Pengendalian Mutu

Sistem penjaminan dan pengendalian mutu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi Renstra. Penjaminan mutu dan pengendalian bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra IAKN dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan di setiap unit kerja.

2. Prinsip Penjaminan dan Pengendalian Mutu

Penjaminan dan pengendalian mutu dilakukan berdasarkan prinsip: (a) kejelasan tujuan, pelaksanaan, dan hasil yang diperoleh dari penjaminan mutu, (b) pelaksanaan dilakukan secara obyektif dan akuntabel, (c) dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori, proses, serta berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan agar hasilnya sah dan andal, (d) pelaksanaan dilakukan secara terbuka (transparan), sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil pelaporan melalui berbagai cara, (e) pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal, (f) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan, serta (g) berbasis indikator kinerja.

3. Ruang Lingkup Penjaminan dan Pengendalian Mutu.

Implementasi penjaminan dan pengendalian mutu mencakup bidang akademik dan nonakademik sesuai dengan kebijakan mutu yang telah ditetapkan. Penjaminan dan pengendalian mutu dilakukan secara periodik meliputi (a) pemantauan dan pengendalian program bulanan dan triwulanan, (b) evaluasi kinerja tahunan melalui sistem AKIP, (c) evaluasi kinerja tengah periode Renstra, dan (d) evaluasi akhir masa Renstra.

4. Pelaksana Penjaminan dan Pengendalian Mutu.

Penjaminan dan pengendalian mutu dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal penjaminan dan pengendalian mutu dilakukan oleh Senat, Badan Pengawas, Satuan Pengawas Internal, dan Lembaga Penjaminan Mutu. Senat bertugas memberikan pertimbangan dan pengawasan di bidang

akademik. Untuk melaksanakan tugas tersebut, senat melakukan rapat koordinasi secara periodik. SPI memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik. Dalam pelaksanaan tugas pengendalian dan pengawasan, SPI melakukan audit reguler dan audit khusus di semua unit kerja. Sementara itu, penjaminan mutu program studi di fakultas dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu yang merupakan kepanjangan tangan LPM di tingkat institut. Bersama SPI, Lembaga Penjaminan Mutu institut melalui Pusat Audit dan Pengendalian melakukan audit di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kemahasiswaan. Sistem pengendalian, pengawasan dan penjaminan mutu internal yang akuntabel dilakukan melalui pengendalian operasional dan finansial, manajemen risiko, sistem informasi manajemen, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

5. Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal akan dilakukan oleh institusi pengawasan. Pengawasan secara eksternal dilakukan oleh institusi pengawasan Kementerian terkait, seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Jenderal, dan lembaga pengawas pemerintah lainnya. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk menyusun Renstra/Program berikutnya.

G. Komitmen Manajemen Puncak

Tantangan terberat dan paling mendasar bagi lembaga pendidikan adalah menciptakan lembaga yang terus belajar bersama untuk memberi nilai tambah kepada pemangku kepentingan (stakeholders). Untuk mewujudkan tujuan ini diperlukan komitmen manajemen puncak dalam meletakkan fondasi bagi transformasi budaya kerja lembaga secara total. Budaya kerja dimaksudkan berupa sistem nilai yang merupakan kesepakatan kolektif dari semua yang terlibat dalam lembaga. Budaya kerja diaktualisasikan dalam bentuk dedikasi atau loyalitas, tanggung jawab, kerja sama, kedisiplinan, kejujuran, ketekunan, semangat, mutu kerja, keadilan, dan integritas kepribadian. Semua bentuk aktualisasi budaya kerja ini bermakna komitmen. Perubahan budaya kerja ini diawali dari pimpinan puncak dengan menggunakan keterlibatan pimpinan di bawahnya dan staf sebagai agen perubahan.

BAB V

PENUTUP

Renstra IAKN 2020-2024 merupakan upaya institute untuk melanjutkan dan meningkatkan berbagai program pengembangan dalam rangka mewujudkan cita-cita menjadi universitas pelopor cendekiawan kristiani ber peradaban Indonesia di kawasan Indonesia Timur dan secara nasional sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Induk Pengembangan 2020 – 2024. Target strategis pengembangan program pada periode 2020-2024 adalah menjadikan IAKN sebagai institute yang memiliki kinerja akademik dan penelitian di bidang pendidikan yang terkelola secara baik bermutu sehingga menjadi rujukan bagi pembangunan nasional pendidikan teologi, seni, dan sosial keagamaan di Indonesia. Dengan didukung oleh kinerja dan kapasitas manajemen yang baik yang mencerminkan prinsip *good institute governance*.

Selain merupakan kesinambungan dari pengembangan STAKN menjadi IAKN pada periode 2007- 2017, Renstra IAKN 2020-2024 juga merupakan bagian dari tak terpisahkan dari target dan posisi yang dicita-citakan pada tahun 2038 sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAKN 2019-2038, yaitu menjadi Universitas Kristen Negeri yang terkemuka, terbaik dan menjadi pelopor cendekiawan Kristen ber peradaban Indonesia secara nasional. Dengan demikian, pada kurun waktu 2020- 2024 merupakan milestone pertama untuk lima tahun pertama dalam pencapaian target visioner pengembangan IAKN menuju Universitas Kristen Negeri yang kompetitif dalam membangun peradaban di Indonesia di tahun 2038 menjelang tahun Indonesia Emas 2045.

Oleh karena itu pada Renstra yang pertama 2020-2024 ini, dan IAKN dituntut harus mengembangkan diri secara efektif, efisien, kreatif dan produktif berdasarkan target capaian dalam Renstra, sehingga pada tahapan selanjutnya akan menjadi simpul jaringan universitas Kristen nasional yang memegang peranan kunci dalam pembangunan bangsa pada era milenial ini. Pencapaian kondisi pada tahun 2020-2024 ini, akan menentukan keberhasilan pengembangan pada periode Renstra IAKN 2024-2029, Renstra IAKN 2030-2034, dan Renstra IAKN 2034-2038. yaitu tahap meraih rekognisi nasional dan internasional dalam pendidikan teologi, seni dan sosial keagamaan di Indonesia dan dunia.

Berhasilnya implementasi Renstra ini sangat tergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya sungguh-sungguh dari segenap unsur dalam lingkungan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado, serta dukungan pemerintah dan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini juga menjadi harapan nyata bagi pembangunan pendidikan dan pembangunan masa depan generasi bangsa. Bagi segenap sivitas akademika IAKN hanya tersedia satu jalan lurus untuk mencapai cita- citaluhur yang digariskan dalam Renstra ini, yaitu bekerja keras dan bersungguh- sungguh seraya memohonkan senantiasa pertolongan Allah melalui Putera Tunggal Yesus Kristus dan bimbingan Roh Kudus.

REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 3 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025;
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 39 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2015-2019;

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado;

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Manado.

Daftar Pustaka

- Khoe Yao Tung. 2013. Filsafat Pendidikan Kristen. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Naisbitt, John, 1982. *Megatrends: Ten New Directions Transforming Our Live*, Warner Book.
- Rhenald Kasali. 2017. *Disruption*. Jakarta: Gramedia
- R. Eko Indrajit & R. Djokopranoto. 2006. Manajemen Perguruan Tinggi. Jogyakarta. Penerbit Andi
- Schwab, Klaus. 2017. *The Fourth Industrial Revolution, Geneva, Swizerland: World Economic Forum*
- Sidjabat, B.S. 1996. Strategi Pendidikan Kristen; Suatu Tinjauan Teologis-Filosofis. Yogyakarta: Yayasan
Andi.
- Trilling, B & Fadel C. (2009). *21st Century Skills Learning for Live in Our Times*. San Fransisco, CA:
John Wiley & Sons
- World Bank, 2014. Higher Education System: How Responses is it to the Labor Market. Washington,
DC: World Bank*
- World Bank Group. 2017. Higher Education for Development: An Evaluation of the World Bank
Group's Support, IEG, Washington, DC: World Bank..*



Institut Agama Kristen Negeri Manado

**Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang
Kabupaten Minahasa - Sulawesi Utara 95661**

Web : iakn-manado.ac.id eMail : info@iakn-manado.ac.id



iakn-manado.ac.id



[IAKNmanadoSulawesiUtara](https://www.facebook.com/IAKNmanadoSulawesiUtara)



[@iaknmanadosulawesiutara](https://www.instagram.com/iaknmanadosulawesiutara)